EFEKTIFITAS TUGAS HAKIM MEDIATOR DALAM MELAKUKAN UPAYA DAMAI TERHADAP KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah

Oleh

ADE FEBRIANI
NIM. 10.210 0001

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN

2014

EFEKTIFITAS TUGAS HAKIM MEDIATOR DALAM MELAKUKAN UPAYA DAMAI TERHADAP KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah

Oleh

ADE PEBRIANI
NIM. 10.210 0001

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS SYARIAH & ILMU HUKUM
IAIN PADANGSIDIMPUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PADANGSIDIMPUAN

2014

EFEKTIFITAS TUGAS HAKIM MEDIATOR DALAM MELAKUKAN UPAYA DAMAI TERHADAP KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah

Oleh

ADE PEBRIANI
NIM. 10.210 0001

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

Pembimbing I	Pembimbing II
Mhd. Arsyad Nasution, M.Ag	**Habibi, SH.,M.Hum**
Nip. 19730311 201112 1 004	**Nip.1980818 200901 1 020**

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PADANGSIDIMPUAN

2014

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022 Kode Pos 22733

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

Hal : Skripsi
ADE PEBRIANI

Padangsidimpuan, 18 Juni 2014
Kepada Yth.
Rektor IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi an. **ADE PEBRIANI** yang berjudul **Efektifitas Tugas Hakim Mediator dalam Melakukan Upaya Damai Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ahwal Al-Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawab-kan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PEMBIMBING I

Mhd. Arsyad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

Habibi, S.H., M.Hum
NIP. 19800818 200901 1 020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	ADE PEBRIANI
NIM	:	10 210 0001
Fakultas/Jurusan	:	Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Syakhsiyah
Judul Skripsi	:	**Efektifitas Tugas Hakim Mediator dalam Melakukan Upaya Damai Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan**

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa minta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 18 Juni 2014

Membuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL
00E75ACF201532479
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

ADE PEBRIANI

NIM. 10 210 0001

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN

Jl. HT.Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : **ADE PEBRIANI**

Nim : **10 210 0001**

Judul Skripsi : **EFEKTIFITAS TUGAS HAKIM MEDIATOR DALAM MELAKUKAN UPAYA DAMAI TERHADAP KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN**

Ketua

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

Sekretaris

Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19730802 199803 2 002

Anggota

1. **Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag**
   NIP. 19720313 200312 1 002
2. **Zul Anwar Ajim Harahap, M.A**
   NIP. 19730802 199803 2 002
3. **Drs. Syafri Gunawan, M.Ag**
   NIP. 19591109 198703 1 003
4. **Johan Alamsyah, M.H**
   NIP. 19710920 199903 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : IAIN Padangsidimpuan
Tanggal : 18 Juni 2014
Pukul : 09.00 Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai : 70,87 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,66
Predikat : ~~Cukup/Baik/Amat Baik~~/**Cumlaude***

*) Coret yang tidak sesuai

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL : Efektifitas Tugas Hakim Mediator dalam Melakukan Upaya Damai Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan

DITULIS OLEH : ADE PEBRIANI

NIM : 10 210 0001

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidimpuan, 18 Juni 2014
Dekan

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

ABSTRAK

Nama : **Ade Pebriani**
Nim : **10 210 0001**
Judul Skripsi : **Efektifitas Tugas Hakim Mediator Dalam Melakukan Upaya Damai Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.**

Penelitian ini dilakukan mengingat dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2008, tentang proses perdamaian sangatlah dianjurkan apabila terjadi sengketa. Tetapi di lingkungan Pengadilan Agama tidak menimbulkan dampak positif dalam mencegah terjadinya perceraian hal ini dapat dilihat dari dimunculkannya PERMA tersebut sampai dengan sekarang, sangat jarang kasus perceraian yang berakhir dengan putusan perdamaian yang diterapkan di Pengadilan Agama khususnya, tidak dapat menurunkan angka perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas tugas hakim mediator dalam melakukan upaya damai terhadap kasus perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan Faktor-faktor apa saja yang menghambat seorang hakim mediator sehingga proses mediasi tidak berjalan efektif di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan mediasi. Sehubungan dengan itu disertakan pembahasan mengenai perceraian, pengertian mediasi, tujuan dan manfaat mediasi, persyaratan mediator, peranan mediator, kewenangan dan tugas mediator, pedoman perilaku mediator.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*field reseatch*), yang bersifat deskriftif karena penelitian ini menggambarkan secara tepat sifat-sifat, keadaan individu atau kelompok. Instrumen pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah interview dan studi dokumen data yang diperoleh selanjutnya diolah secara kualitatif deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah tingkat efektifitas tugas hakim mediator dalam melakukan upaya damai terhadap kasus perceraian di Pengadilan Agama padangsidimpuan dapat dikategorikan belum efektif secara maksimal dengan melihat semakin banyak dan bertambahnya kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Sedangkan faktor yang mempengaruhinya meliputi faktor internal: faktor hukum, yaitu karena peraturan yang mengatur proses mediasi dengan waktu yang terbatas, faktor pelaku atau penegak hukum, yaitu keberhasilan hakim mediator dalam menjalankan tugasnya dari segi mentalitas dan kepribadian, faktor sarana atau fasilitas yaitu di Pengadilan Agama Padangsidimpuan telah memiliki ruang sidang mediasi yang disediakan, tapi para pihak dan mediator hakim belum dapat memanfaatkannya secara maksimal. Dan faktor eksternal: faktor adat kebiasaan setempat dan faktor masyarakatnya yaitu pihak yang berperkara mengajukan perkara ke persidangan hanya untuk mengambil legalitas perceraian.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada ummatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Adapun skripsi yang berjudul "Efektifitas Tugas Hakim Mediator dalam Melakukan Upaya Damai Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan" merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.

2. Bapak Dekan dan para wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ketua, Sekretaris serta seluruh staf Jurusan Ahwal Syakhsiyah yang telah banyak membantu penulis.
3. Bapak Mhd. Arsyad Nasution, M.Ag, sebagai pembimbing I dan Bapak Habibi, S.H., M.Hum., sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teristimewa kepada ayahanda tercinta H.M. Paimin dan Ibunda tersayang Hj. Dewani Simanjuntak yang dengan ikhlas selalu memberikan nasehat dan dukungan kepada penulis, ridho dan kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis.
5. Kakak-kakak dan adik-adik penulis yang tersayang (Juli Rahayu dan Putri Muliani) semoga kalian selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman penulis Resi Atna Sari Siregar, Rahmayanti Tanjung, Zuraidah Pakpahan, Nur Habibah, Selvia Nora, Irma Suryani, Nur Kholilah, Nur Aini, Bahauddin Siregar, Mujur Pangidoan Siregar, Mukhlis Hidayatullah, Hasan Adha, Akhyar Pulungan, Muhammad Yazid, dan Roni Gunawan Pohan, terimakasih atas do'a dan dukungan kalian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidimpuan, 18 Juni 2014
Penulis

ADE PEBRIANI
NIM 10 210 0001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf , dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab		Nama Huruf Latin	Huruf Latin Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	□a	□	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es
ص	□ad	□	es dan ye
ض	□ad	□	de (dengan titik di bawah)
ط	□a	□	te (dengan titik di bawah)
ظ	□a	□	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.‘.	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha

ء	hamzah	..□..	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
___□_____		fat□ah	a a
	_____	Kasrah	i i
___,____		□ommah	u u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf , translitasenya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	يْ	Fat□ah dan ya	ai a dan i
	وْ	Fat□ah dan wau	au a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasenya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama

ا..َ..ى ....َ..	Fat□ah dan Alif atau ya	ā	a dan garis di atas
..ِ..ى	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...ُو	□ammah dan Wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fat□ah, kasrah, dan □ammah, transliterasenya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasenya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

5. Kata Sandang

Kata sandang dalan system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال **.** Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tesebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin,* Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING ..... **iii**
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **iv**
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH ..... **v**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **vi**
ABSTRAK ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xv**
DAFTAR TABEL ..... **xvii**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9
D. Batasan Istilah 9
E. Sistematika Pembahasan 11

BAB II LANDASAN TEORI
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian 12
B. Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi 14
C. Tujuan dan Manfaat Mediasi 22
D. Persyaratan dan Peranan Mediator 24
E. Kewenangan dan Tugas Mediator 32
F. Pedoman Perilaku Mediator 36
G. Kajian Terdahulu 37

BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 39
1. Kepemimpinan Pengadilan Agama Padangsidimpuan 39
2. Wilayah Kerja Pengadilan Agama Padangsidimpuan 41
3. Masalah-masalah yang Ditangani 42
B. Jenis Penelitian 45
C. Subjek Penelitian dan Informan Penelitian 45
D. Sumber Data 46
E. Instrumen Pengumpulan Data 47

F. Tekhnik Pengumpulan Data 47
G. Analisis Data 47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Hasil Penelitian ..... ……..49
B. Pembahasan Hasil Penelitian..... ……..64

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan..... 68
B. Saran-saran 69

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan Sejak Berdiri Sampai Sekarang..... 39
Tabel 2 Srtuktur Organisasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan 40
Tabel 3 Daftar Perkara dari Tahun 2008 Sampai Tahun 2013 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan 50
Tabel 4 Daftar Mediator Pengadilan Agama Padangsidimpuan..... 53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad atau ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqon galizhan.*[1] Di samping itu perkawinan tidak lepas dari unsur mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Masalah pernikahan termasuk masalah yang sakral, suci dan fundamental bagi setiap insan, sesuai dengan tujuan pernikahan bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[2]

Perkawinan merupakan suatu ikatan perjanjian yang sakral dan di agungkan oleh keluarga yang melaksanakannya. Perjanjian tersebut mempunyai nilai dan kedudukan yang tinggi dibandingkan dengan perjanjian yang lain seperti perjanjian yang ada dalam kehidupan manusia.[3]

Perkawinan bukanlah suatu kerjasama bisnis yang hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan semata dan seringkali tidak memperhatikan kerugian orang lain, tetapi perkawinan adalah perjanjian yang mengikat di bawah

---

[1] Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, , 2000), Pasal 2.

[2] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.17.

[3] Djaman Nur, *Fikih Munakahat* (Semarang: Dina Utama,1993), hlm.5.

persaksian sumpah suami isteri untuk saling berbuat demi kebahagiaan pasangannya dan saling menolong untuk meraih kebahagiaan bersama yakni ketentraman.

Namun demikian, kehidupan berkeluarga tidak selalu harmonis seperti yang diinginkan. Memelihara kelestarian dan keseimbangan hidup bersama antara suami isteri bukanlah perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Bahkan dalam hal kasih sayang dan kehidupan keluarga antara suami isteri tidak dapat diwujudkan. Kadangkala pihak isteri tidak mampu mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi begitu juga pada pihak suami, sehingga terjadi perselisihan atau sengketa dalam perkawinan yang berakhir dengan perceraian. Perselisihan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga harus segera didamaikan oleh pihak keluarga atau pihak ketiga, baik sebelum sampai di Pengadilan Agama atau sesudah di Pengadilan Agama.

Tugas hakim mediator dalam usaha menyelesaikan perkara tersebut secara damai adalah penting. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat baik bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan.[4] Proses perdamaian terhadap sengketa perkawinan di Pengadilan Agama merupakan tahapan persidangan yang harus dilaksanakan oleh pihak pengadilan, yang mana pada saat itu proses tersebut disebut dengan mediasi.

---

[4] Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 35

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Di dalam Al-Qur'an juga memerintahkan bahwa orang yang bersengketa harus didamaikan sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa':35. [5]

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal

Dalam ayat lain Allah juga berfirman dalam surah Al-Hujurat: 9-10.[6]

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الّتِي تَبْغِي حَتّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِين

نَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتّقُوا اللّهَ لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, tapi kalau

[5]Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 35, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Depatemen Agama Republik Indonesia, 2005).

[6] Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 9-10, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Departemen Agama Republik Indonesia, 2005).

> yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.

Mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani suatu perkara dan menjadi *katalisator* yang mendorong lahirnya diskusi-diskusi *konstruktif* dimana para pihak terlibat secara aktif dalam membicarakan akar persengketaan mereka.[7]

Mediator membantu para pihak dalam pertukaran informasi dan proses tawar-menawar dalam rangka memperoleh sejumlah kesepakatan. Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa, mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu memahami kepentingan para pihak yang berusaha menawarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut.

---

[7] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Persfektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2009), hlm.7

Di Indonesia juga mengatur masalah mediasi yaitu yang diatur pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang berbunyi sebagai berikut:[8]

Pasal 2 Ruang Lingkup dan Kekuatan berlaku PERMA

1. Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan
2. Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini
3. Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum
4. Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan

Pasal 15 Tugas-Tugas Mediator:[9]

1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati
2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi
3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus
4. Mediator wajib mendorong pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak

Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Setiap hakim mediator wajib mengikuti prosedur mediasi sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku, dan apabila proses mediasi tidak dilakukan maka putusan hakim tersebut batal demi hukum sebagaimana terdapat

---

[8] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, *Tentang Proses Mediasi di Pengadilan Agama*, Pasal 2 ayat 1s.d 4.

[9] *Ibid.*, Pasal 15 ayat 1s.d 4.

pada ayat (3). Mediator juga mempunyai tugas-tugas tertentu, dimana seorang mediator dapat mengatur pertemuan dengan pihak berperkara sesuai kesepakatan, mediator dapat menelusuri lebih dalam masalah yang dihadapi para pihak sehingga mendapat sosuli yang baik untuk menyelesaikan perkara tersebut. Mediator juga dianjurkan apabila tidak berhasil perdamaian maka hakim mediator dapat melakukan kaukus sehingga menggali permasalahan para pihak lebih mendalam agar mencapai kesepakatan.

Setelah melihat dari beberapa landasan yang diterapkan oleh PERMA No.1 Tahun 2008 tentang proses mediasi sangatlah dianjurkan apabila terjadi sengketa. Untuk Kota Padangsidimpuan sesuai dengan studi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis di lingkungan Pengadilan Agama tidak menimbulkan dampak positif dalam mencegah terjadinya perceraian hal ini dapat dilihat dari dimunculkannya PERMA tersebut sampai dengan sekarang, sangat jarang kasus perceraian yang berakhir dengan putusan perdamaian yang diterapkan di Pengadilan Agama khususnya, tidak dapat menurunkan angka perceraian, hal ini juga dapat dilihat sejalan dengan terus meningkatnya kasus perceraian di lembaga tersebut.

Melihat dari semakin banyaknya kasus yang berakhir dengan perceraian karena tidak berjalannya proses mediasi secara maksimal, diantaranya karena hakim mediator Pengadilan Agama Padangsidimpuan tidak melakukan kaukus terhadap pihak yang berperkara karena keterbatasan waktu dalam proses mediasi sehingga hakim mediator tidak dapat menggali lebih dalam masalah para pihak.

Para pihak yang berperkara dalam menjalankan proses ,mediasi masih dalam keadaan emosi yang memuncak, sehingga perdamaian sangat sulit untuk tercapai. Selain itu pihak yang berperkara sebelumnya sudah melakukan perdamaian di tempat tinggal masing-masing yang di hadiri oleh pihak keluarga, sehingga pengadilan adalah jalan terakhir untuk mengambil legalitas perceraian.

Sebagaimana wawancara awal yang dilakukan kepada salah satu dari seorang hakim mediator di Pengadilan Agama yaitu Bapak Husnul Yakin pada tanggal 7 Maret 2014, beliau mengatakan bahwa proses mediasi yang dilakukan belum secara maksimal dapat berhasil karena peran seorang mediator hanya sebagai penengah untuk menjembatani sebuah persoalan yang dihadapi para pihak, jadi hakim tidak dapat memaksakan para pihak mencapai hasil perdamaian, tapi seorang mediator memiliki peran yang sangat aktif untuk mengarahkan para pihak dalam proses mediasi sehingga tercapai perdamaian.[10]

Berdasarkan kasus-kasus yang diajukan ke Pengadilan Agama baik itu perceraian karena talak maupun karena gugatan cerai, hasil mediasi yang mencapai kesepakatan sangat sedikit sekurang-kurangnya hanya mencapai ±1-2 persen saja. Jadi dengan adanya proses mediasi ini belum membuktikan terjadinya perceraian yang semakin sedikit bahkan lebih banyak karena setiap para pihak yang berperkara dengan mudah mengajukan gugatannya berlandaskan Undang-Undang yang dikeluarkan oleh PERMA tersebut. Hal-hal yang

[10] Husnul Yakin, hakim, *Wawancara*, di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, 10.00, 7 Maret 2014.

menyebabkan mediasi yang dilakukan tidak mencapai perdamaian diantaranya karena para pihak merasa bahwa proses mediasi ini hanya sebagai formalitas dalam proses persidangan, sehingga para pihak sering mengabaikan proses mediasi tersebut.[11]

Dengan ini penulis tertarik untuk meneliti karena menurut penulis hal ini hal untuk dikaji lebih mendalam, dan sebagai tambahan ilmu pengetahuan baik untuk peneliti maupun untuk peneliti lainnya. Dimana peneliti ingin melihat bagaimana seorang mediator dalam menjalankan tugasnya, apakah kesepakatan perdamaian lebih banyak yang tercapai atau juga kegagalan yang tercapai.

Oleh karena itu penulis pada kesempatan ini mencoba untuk mendeskripsikan hal tersebut dengan membuat sebuah penelitian dengan judul "**Efektifitas Tugas Hakim Mediator Dalam Melakukan Upaya Damai Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konsep dan latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas tugas hakim mediator dalam melakukan upaya damai terhadap kasus perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat seorang hakim mediator sehingga proses mediasi tidak berjalan efektif di Pengadilan Agama Padangsidimpuan?

[11] *Ibid.,*

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas tugas hakim mediator dalam melakukan upaya damai terhadap kasus perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat seorang hakim mediator sehingga proses mediasi tidak berjalan efektif di Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang tugas hakim mediator dalam melakukan upaya damai terhadap kasus perceraian
2. Memberikan masukan kepada masyarakat bahwa proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan tidaklah hal yang harus diabaikan.
3. Penelitian awal bagi peneliti lain memiliki keinginan membahas pokok masalah yang sama
4. Memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang dipakai dalam judul penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah-istilah yang ada sebagai berikut:

1. Efektifitas berasal dari kata efektif yang artinya dapat membawa hasil, berhasil guna. Efektifitas adalah ketepatgunaan, hasil guna yang menunjang tujuan, betul-betul, mengenai sasaran, mempunyai akibat. [12]
2. Tugas adalah kewajiban taitu sesuatu yang harus dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan.
3. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.[13]
4. Upaya Damai atau mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator[14]
5. Kasus Perceraian adalah sebuah kasus yang terjadi dalam sebuah perkawinan yang tidak dapat untuk dipertahankan dan diteruskan
6. Pengadilan adalah Pengadilan Tingkat Pertama dalam lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama.[15]

---

[12] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, (Jakarta: Balai Pustaka,2001), hlm.284

[13] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, *Tentang Proses Mediasi di Pengadilan Agama.*

[14] *Ibid*, hlm. 4

[15] Amandemen Undang-Undang Pengadilan Agama (UU RI No. 50 Th. 2009), Pasal 1 ayat 2

Dengan demikian yang dimaksud dalam penelitian ini sesuai dengan judul tersebut adalah efektifitas peranan mediator hakim dalam melakukan upaya damai terhadap kasus perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini dengan jelas, maka penulis membuat sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, tercakup di dalamnya latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori, meliputi pembahasan mengenai pengertian perceraian dan dasar hukum perceraian, pengertian mediasi dan dasar hukum mediasi, tujuan dan manfaat mediasi, persyaratan dan peranan mediator, kewenangan dan tugas mediator, pedoman perilaku mediator dan terdapat juga kajian terdahulu.

Bab III merupakan metodologi penelitian, meliputi gambaran lokasi umum penelitian, jenis/metode penelitian, subjek penelitian, sumber data, instrumen pengumpulan data, tehnik pengolahan dan analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian, meliputi deskripsi data dan analisis data

Bab V merupakan penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran dianggap perlu yang berkaitan dengan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami isteri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putus perkawinan.[1] Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami isteri.

Sebagaimana yang telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, dan tidak akan terpungkiri adanya perceraian yang terdapat dalam pasal 38, pasal 39 dan pasal 40 sebagai berikut.

> Pasal 38 disebutkan perkawinan dapat putus karena:[2]
> a. kematian
> b. perceraian
> c. atas keputusan pengadilan
> Pasal 39:[3]
> (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,
> (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, (3)

---

[1] Amir Syarifuddin,*Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta:Kencana, 2009), hlm. 124.
[2] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* tentang Pokok- pokok Perkawinan. Pasal 38
[3] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* tentang Pokok- pokok Perkawinan. Pasal 39

Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri. dan

Pasal 40

(1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan

(2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.[4]

Menurut bahasa talak berarti menceraikan atau melepaskan. Sedangkan menurut syara' yang dimaksud talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut.[5]

Ayat yang bercerita tentang perceraian atau talak. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah ayat 232:[6]

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya. Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui

---

[4] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* tentang Pokok- pokok Perkawinan. Pasal 40

[5] Ansori Umar, *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV.Asy-Syifa, 1986), hlm 386

[6] Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 232, Yayasan Penyelenggara Penerjemah daan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Departemen Agama Republik Indonesia, 2005).

Dalam ayat lain dijelaskan lagi yaitu pada surat Al-Baqarah ayat: 241[7]

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Kemudian dipertegas dalam sebuah hadist:[8]

ابغض ا لحلال ا لى ا لله ا لطلاق

Artinya:Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak

Terlihat jelas dari hadist tersebut bahwa sesungguhnya perceraian itu sangat dibenci oleh Allah, dan kenyataannya jalan perceraianlah yang merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan perkara yang terjadi dalam sebuah ikatan perkawinan.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi

Istilah mediasi tidak mudah di defenisikan secara lengkap dan menyeluruh, karena cakupannya sangat luas. Mediasi tidak memberikan suatu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya.[9]

---

[7] Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241, Yayasan Penyelenggara Penerjemah daan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Departemen Agama Republik Indonesia, 2005).

[8] AS-Shan'ani, *Subulus Salam Juz 3, Ter. Abu Bakar Muhammad* (Surabaya: Al-Ikhlas,1995), hlm.609.

[9] Gatot Sumartono, *Arbitrase dan mediasi di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama). Hlm.199

Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris "*mediation*" yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.[10]

Selain menggunakan kata mediasi juga sering menggunakan istilah perdamaian, hal ini sama saja karena tujuannya adalah untuk melakukan upaya damai kepada pihak yang berperkara dan mencari titik temu dalam persoalan yang dihadapi sehingga tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Perdamaian atau mediasi dapat dilakukan di luar pengadilan dan ada juga yang dilakukan di pengadilan. Perdamaian yang dilakukan di luar persidangan tidak mempunyai hukum tetap, lain halnya perdamaian yang dilakukan di depan sidang pengadilan bahwa perdamaian yang dilakukan di pengadilan mempunyai hukum tetap karena perdamaian tersebut dijadikan keputusan hukum yang karenanya para pihak tidak dapat minta banding atau kasasi.[11]

Maksud dari perdamaian disini adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan dan mengakhiri suatu sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya

---

[10] Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm 49

[11] R.Soeroso, *Tata Cara dan Proses Persidangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm 117

suatu perkara, dan persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis.[12]

Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan tuntunan dan tuntutan ajaran moral Islam. Islam selalu menyuruh meyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan *Ishlah* (perdamaian). Karena itu layaknya para hakim Pengadilan Agama menyadari dan mengemban fungsi "mendamaikan". Sebab bagaimanapun adilnya putusan, namun akan lebih baik dan lebih adil hasil perdamaian.[13]

Di dalam Al-Qur'an juga memerintahkan bahwa orang yang bersengketa harus didamaikan sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa':35.[14]

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal

---

[12]Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) hlm. 149

[13]M.Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika,2001), hlm. 65

[14] Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 35, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Depatemen Agama Republik Indonesia, 2005).

Dalam ayat lain Allah juga berfirman dalam surah Al-Hujurat: 9-10.[15]

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.

Kemudian dalam ayat lain pada Surat Al-Baqarah: 182.[16]

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : (Akan tetapi) barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

---

[15] Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 9-10, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Departemen Agama Republik Indonesia, 2005).

[16] Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 182, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Departemen Agama Republik Indonesia, 2005).

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 115 dinyatakan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”[17]

Dari kutipan pasal 115 tersebut di atas, terlihat bahwa hakim mediator sangat berperan dalam mendamaikan kedua belah pihak atau suami isteri yang akan melangsungkan perceraian. Sampai dimana peran hakim mediator mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Perannya sangat menentukan dalam proses mediasi. Proses mediasi sangat dianjurkan, apabila mediasi tidak dilakukan maka putusan hakim batal demi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Upaya mendamaikan sengketa perceraian merupakan kegiatan yang terpuji dan lebih diutamakan dibanding dengan upaya mendamaikan dibidang lain. Agar fungsi mendamaikan dapat dilakukan hakim mediator lebih efektif maka sedapat mungkin ia harus menemukan faktor-faktor yang menjadi bibit perselisihan.[18] Karena berdasarkan pengamatan dan pengalaman perselisihan dan pertengkaran yang muncul kepermukaan sering hanya dilatarbelakangi masalah sepele. Akan tetapi karena suami isteri tidak segera menyelesaikannya dan tidak menemukan pemecahan yang rasional, masalah sepele tersebut berubah menjadi perselisihan dan pertengakran yang berlanjut dan memuncak.

---

[17] Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama islam, , 2000) pasal 15

[18] M.Yahya Harahap, *Op-Cit*, hlm.49

Mediasi sebagi lembaga yang terintegrasi ke acara pengadilan merupakan hal baru, pada hakikatnya bertujuan mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan yang tidak berbeda dengan maksud perdamaian menurut pasal 130 HIR/154 RBg, serta terwujudnya harmoni diantara para pihak yang bersengketa. Sebagai lembaga baru yang terintegrasi ke acara teori maupun praktik, karena mampu menghasilkan putusan perasaan tidak enak apalagi rasa kebencian, sehingga tercipta harmoni diantara para pihak.[19]

Dengan demikian jelas bahwa hakim mediator seharusnya mengetahui lebih dahulu apa sebetulnya faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya perceraian antara suami isteri tersebut. Dengan mengetahui faktor-faktor perceraian memudahkan bagi hakim mediator untuk memberikan nasehat-nasehat atau solusi-solusi yang akan diberikan kepada kedua belah pihak agar mereka berdua dapat di damaikan atau dalam arti kata dapat disatukan kembali menjadi keluarga yang menyatu yang dijalin dengan rumah tangga yang bahagia seperti yang diperintahkan dalam Agama Islam. Dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) mewajibkan para pihak menempuh mediasi sebelum perkara diputus oleh hakim. Dibawah ini latarbelakang Kebijakan MARI memberlakukan mediasi ke dalam proses perkara di Pengadilan di dasari atas beberapa alasan diantaranya:

1. Proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh

[19] I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), hlm. 211

hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim berkurang pula. Jika sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian, maka pihak tidak akan menempuh upaya hukum kasasi karena perdamaian merupakan hasil dari kehendak bersama para pihak, sehingga mereka tidak akan mengajukan upaya hukum.

2. Proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaikan sengketa yang lebih cepat, murah dibandingkan dengan proses litigasi. Di Indonesia memang belum ada penelitian yang membuktikan asumsi bahwa mediasi merupakan proses yang cepat dan murah dibandingkan proses litigasi.
3. Pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah dan mufakat oleh para pihak. Dengan diberlakukannya ke dalam sistem peradilan formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak yang bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan menyelesaikan atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang penengah yang disebut mediator.
4. Institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem Peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa. Jika pada masa-masa lalu fungsi mendamaikan atau memediasi dapat berjalan seiring dan seimbang dengan fungsi memutus. PERMA tentang mediasi diharapkan dapat mendorong perubahan cara pandangan para pelaku

dalam proses peradilan perdata, yaitu hakim dan advokat, bahwa lembaga Pengadilan tidak hanya memutus, tetapi juga mendamaikan.[20]

Kehadiran PERMA No.1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan *mengintensifkan* dan *mengintegrasikan* proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan.

Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan tersebut batal demi hukum (Pasal 2 ayat 3).[21] Oleh karenanya, hakim dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah di upayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

Selain hal tersebut, penyelesaian perdamaian diatur dalam Pasal 6 PERMA yang berbunyi: "*Hakim berkewajiban mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemerikasaan perkara*"[22]

---

[20] Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung:pt.Citra Aditya Bakti, 2005) hlm. 75-76

[21] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, *Tentang Proses Mediasi di Pengadilan Agama*, Pasal 2 ayat 3.

[22] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 159

Penerapan kewajiban mendamaikan yang diatur Pasal 6 itu:[23]

1. Kewenangan berupa tindakan:
   a. Mendorong para pihak menyelesaikan perkara melalui perdamaian
   b. Apakah mereka mau berdamai atau tidak, terserah sepenuhnya pada para pihak
   c. Hakim tidak dapat memaksa mereka harus berdamai
2. Berlangsungnya kewajiban mendorong perdamaian dapat diupayakan hakim:
   a. Mulai dari awal saat persidangan
   b. Maupun selama proses persidangan berlangsung
   c. Batasnya, sampai putusan dijatuhkan

Dengan demikian mediasi merupakan usaha yang ditempuh untuk mendamaikan pihak yang berperkara agar tercapai keharmonisan, selain itu seadilan-adilnya putusan pengadilan, hasil mediasi lebih adil bagi kedua belah pihak yang berperkara.

C. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi merupakan salah satu betuk dari alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan maupun di luar pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang *netral* dan *imparsial*. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada

[23] *Ibid.*,

posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau yang dikalahkan. Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan.

Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan i'tikad baik dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan i'tikad baik ini kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga.

Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain :[24]

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah.
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis kebutuhan mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.

[24] Syahrizal Abbas, *Op-Cit*, hlm.25.

3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisifasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang menyelesaikannya.
7. Mediasi mampu menghilangkan komplik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan.

D. Persyaratan Mediator dan Peranan Mediator

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian para pihak yang mana ia tidak melakukan *intervensi* terhadap pengambilan keputusan. Mediator menjembatani persoalan para pihak, melakukan negosiasi, menjaga dan mengontrol, menawarkan alternatif solusi dan secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Meski mediator terlibat dalam menawarkan solusi dan merumuskan kesepakatan, bukan berarti ia yang menentukan hasil kesepakatan. Keputusan akhir tetap berada ditangan para pihak

yang bersengketa. Mediator hanya memnantu mencari jalan keluar, agar para pihak bersedia duduk bersama menyelesaikan sengketa yang mereka alami.[25]

Mengingat peran mediator sangat menentukan efektifitas proses penyelesaian sengketa, maka ia harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi tertentu. Persyaratan bagi seorang mediator dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi internal mediator dan sisi eksternal mediator.

Persyaratan mediator berupa kemampuan personal antara lain:[26]

1. Kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi, walaupun ia sendiri tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Kemampuan personal ini erat kaitannya dengan sikap mental seorang mediator yang harus ditunjukkan dalam proses mediasi. Mediasi sebenarnya mempertemukan dua sikap mental yang berbeda dari dua pihak, berupa berbedanya kepentingan. Seorang mediator harus memiliki sikap mental yang mampu mendekatkan perbedaan kepentingan para pihak ke arah suatu *konsensus.*

   Kemampuan membangun kepercayaan para pihak, adalah sikap yang harus ditunjukkan mediator kepada para pihak bahwa ia tidak memiliki kepentingan apapun terhadap penyelesaian sengketa. Ia semata-mata ingin

[25] Gunawan Wijaya, *Alternative Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hlm.35

[26] Syahrizal Abbas, *Op-Cit*,hlm. 59

menunjukkan keprihatinan bahwa sengketa yang diselesaikan akan membawa dampak negatif, tidak hanya kepada individu, tetapi kepada masyarakat sosial.

2. Mediator harus menunjukkan sikap empati kepada para pihak, bahwa dirinya memiliki rasa peduli terhadap persengketaan yang mendera kedua belah pihak. Rasa empati ini ditunjukkan mediator dengan berusaha secara sungguh-sungguh untuk mencari jalan keluar, agar para pihak dapat menyelesaikan sengketa mereka. Mediator meyakinkan para pihak, bahwa setiap sengketa pasti dapat diselesaikan, bila kedua belah phak sama-sama bersedia melakukan negosiasi guna menemukan jalan pemecahannya. Mediator harus menunjukkan sikap peduli dan empati melalui penggambaran bahwa manusia tidak ada yang ingin berada terus-menerus dalam konflik dan persengketaan. Sikap saling membantu dengan tulus merupakan persyaratan yang harus dimiliki seorang mediator.
3. Seorang mediator bukanlah seorang hakim yang dapat memutuskan sengketa berdasarkan fakta-fakta hukum, ia hanya menengahi, mendorong dan membantu para pihak mencari penyelesaian terhadap sengketa mereka. Mediator tidak menghakimi bahwa pihak yang satu benar dan pihak lain salah. Mediator bersama dengan para pihak melelusuri akar penyebab persengketaan, memetakan kepentingan para pihak dan meminta para pihak secara bersama-sama berdiskusi mencari jalan penyelesaian sengketa, bukan mencari mana pihak yang salah. Peran mediator disini adalah hanya menjaga agar proses mediasi berjalan dengan baik, melalui pengendalian pertemuan

dan menjaga aturan main yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

4. Persyaratan lain yang harus dimiliki mediator dalam kaitannya dengan kemampuan personal adalah memberikan reaksi positif terhadap setiap pernyataan para pihak, walaupun pernyataan tersebut tidak ia setujui. Mediator tidak boleh membantah secara langsung atau menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak tepat, tetapi ia harus memberikan penghargaan terhadap ide dan pernyataan apapun dari para pihak. Mediator perlu menunjukkan sikap ini, agar para pihak merasa nyaman dalam proses mediasi, karena setiap pendapat dan pernyataan mereka dihargai oleh mediator. Meskipun demikian mediator harus dapat memilih mana pernyataan para pihak yang mungkin digunakan sebagai bahan dalam proses mencari opsi bagi penyelesaian sengketa.
5. Mediator harus memiliki kemampuan yang baik, jelas dan teratur serta mudah dipahami para pihak karena menggunakan bahasa yang sederhana. Kalimat-kalimat yang digunakan mediator dalam menjalankan mediasi adalah kalimat yang ridak menimbulkan *ambiguitas* dan membuka peluang salah tafsir dari kedua belah pihak. Hal ini perlu dijaga oleh mediator, karena penggunaan bahasa yang keliru akan membawa kesulitan bagi dirinya dan para pihak dalam menjalani proses mediasi lebih lanjut.
6. Kemampuan mediator menjalin hubungan personal dan keahlian menciptakan pendekatan merupakan syarat penting bagi seorang mediator. Kemampuan ini

biasanya lahir dari keluwesannya bergaul dalam kehidupan sosial. Disamping itu pengalaman melakukan negosiasi dan penyelesaian sengketa di Pengadilan juga ikut membantu kafasitas mediator dalam menjalankan kegiatannya. Pengalaman penyelesaian konflik dan adanya sedikit pengetahuan tentang masalah yang dihadapi para pihak akan cukup memperkuat kafasitas mediator, walaupun persyaratan yang terakhir ini tidak cukup signifikan bagi seorang mediator.

Persyaratan diatas adalah persyaratan mediator dalam kaitannya dengan kemampuan *interpersonal*. Persyaratan ini tidak cukup bagi seseorang untuk menjadi mediator, karena ia harus di ddukung oleh persyaratan lain yang berkaitan dengan para pihak dengan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka. Persyaratan lain terdiri atas:[27]

1. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak

   Persetujuan kedua belah pihak merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh mediator, karena mediator berperan melakukan negosiasi antara kedua belah pihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator hadir atas dasar kepercayaan para pihak kepada dirinya, bahwa ia dianggap mampu membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.

2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengansalah satu pihak yang bersengketa

[27] *Ibid*, hlm.60

Mediator adalah orang yang netral dan independen dalam menjalankan mediasi. Ia tidak boleh memiliki hubungan darah atau semenda dengan salah salah satu pihak, karena akan menghilangkan netralitas dalam mencari opsi bagi penyelesaian sengketa. Mediator yang memiliki hubungan darah atau hubungan semenda, akan sangat sulit menempatkan diri pada posisi yang objektif, karena keterikatan emosional.

3. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa

   Keterkaitan mediator dengan pekerjaan salah satu pihak akan membawa dampak tidak objektifnya proses mediasi. Hubungan pekerjaan ikut mempengaruhi seorang mediator untuk bertindak netral dalam mencari dan menawarkan solusi terhadap penyelesaian sengketa para pihak.

4. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak

   Mediator harus benar-benar menjamin bahwa proses mediasi yang dilakukannya bebas dari kepentingan finansial maupun nonfinansial terhadap proses mediasi. Ia tidak memiliki kepentingan material apapun terhadap mediasi, baik mediasi tersebut berhasil ataupu gagal.

5. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasinya

   Dalam menjalankan proses mediasi tahap demi tahap, mediator dituntut unuk selalu menjaga independensinya sampai pada penyelesaian akhir sengketa. Ia harus mampu menunjukkan netralitas kepada para pihak sejak

awal sampai akhir, karena bila ia mengabaikan hal ini, kemungkinan besar mediasi akan gagal di tengah jalan.

Sedangkan Peranan yang harus ditampilkan seorang mediator adalah sebagaimana ada dasarnya seorang mediator berperan sebagai "penengah" yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Seorang mediator juga akan membantu para pihak untuk membingkai persoalan yang ada agar menjadi masalah yang perlu dihadapi secara bersama. Selain itu, juga guna menghasilkan kesepakatan, sekaligus seorang mediator harus membantu para pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai pilihan penyelesaian sengketanya. Tentu saja pilihan sengketanya harus dapat diterima oleh kedua belah pihak. Setidaknya peran utama yang mesti dijalankan seorang mediator menemukan kepentingan-kepentingan yang saling berbeda tersebut agar mencapi titik temu yang dapat dijadikan sebagai pangkal tolak pemecahan masalahnya. Seorang mediator mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka.[28]

Dengan demikian, seorang mediator tidak hanya bertindak sebagai penengah belaka yang hanya bertindak sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi saja, tetapi juga harus membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian sengketanya. Dalam hal ini seorang mediator juga harus memiliki kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan

[28] Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm77

dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan penyelesaian masalah yang disengketakan. Mediator ini pun juga akan membantu para pihak dalam menganalisis sengketa atau pilihan menyelesaikannya, sehingga akhirnya dapat mengemukakan rumusan kesepakatan bersama sebagai solusi penyelesaian masalah yang juga akan ditindak lanjuti bersama pula.

Melihat peran mediator sebagai sebuah garis rentang dari sisi peran yang terlemah hingga peran sisi yang terkuat. Sisi peran terlemah apabila mediator hanya melaksanakan peran-peran:[29]

1. Penyelenggaraan pertemuan
2. Pemimpin diskusi yang netral
3. Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar perdebatan dalam proses perundingan berlangsung secara beradab
4. Pengendali emosi para pihak
5. Pendorong pihak atau peserta perundingan yang kurang mampu atau segan untuk mengungkapkan pandangannya.

Sisi peran kuat mediator bila mediator bertindak atau mengerjakan hal-hal berikut dalam proses perundingan:

1. Mempersiapkan dan membuat otulen perundingan
2. Merumuskan atau mengartikulasikan titik temu atau kesepakatan para pihak

[29] Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.53.

3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, melainkan untuk diselesaikan.
4. Menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan pemecahan masalah.

E. Kewenangan dan Tugas Mediator

Mediator memiliki sejumlah kewenangan dan tugas dalam menjalankan mediasi. Mediator memperoleh kewenangan dan tugas tersebut dari para pihak. Kewenangan dan tugas mediator terfokus pada upaya menjaga dan mempertahankan proses mediasi.

Adapun kewenangan mediator terdiri atas :[30]

1. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar

   Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal sampai akhir. Ia memfasilitasi para pihak, membantu para pihak melakukan negosiasi, membantu membicarakan sejumlah kemungkinan untuk mewujudkan kesepakatan dan membantu menawarkan sejumlah solusi dalam menyelesaikan sengketa. Pada dasarnya, mediator hanyalah mendorong para pihak untuk lebih proaktif menyelesaikan sengketa mereka.

2. Mempertahankan struktur momentum dalam negosiasi.

   Mediator berwenang menjaga dan mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi. Esensi mediasi terletak pada negosiasi, dimana para pihak diberikan kesempatan melakkukan pembicaraan dan tawar

[30] Syahrizal Abbas, *Op.Cit,* hlm 82s.d84.

menawar dalam menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini mediator menjaga dan mempertahankan struktur negosiasi yang dibangun tersebut.

3. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi.

Dalam proses mediasi sering ditemukan para pihak sangat sulit berdiskusi secara terbuka. Mereka mempertahankan prinsip secara ketat dan kaku, terutama pada saat negosiasi. Ketika mediator melihat para pihak tidak mungkin lagi diajak kompromi dalam negosiasi, maka mediator berwenang menghentikan proses mediasi. Mediator dapat menghentikan proses mediasi untuk sementara waktu atau penghentian untuk selamanya (mediasi gagal).

Adapun yang menjadi tugas seorang mediator adalah :[31]

1. Melakukan diagnosis konflik.

Tugas pertama yang dilakukan mediator adalah mendiagnosis konflik atau sengketa. Mediator dapat mendiagnosis sengketa sejak pra mediasi, yang bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk persengketaan, latar belakang penyebabnya dan akibat dari persengketaan bagi para pihak. Hakim mediator dapat melakukan kaukus apabila perdamaian tidak tercapai.

2. Mengidentifikasikan masalah serta kepentingan-kepentingan krisis pada pihak.

Dalam proses mediasi, para pihak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan persoalan sengketa mereka secara terbuka, sehingga masing-masing pihak dapat mendengarnya. Mediator juga mengarahkan para pihak

[31] *Ibid.*, hlm. 86s.d90.

untuk menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka dalam persengketaan tersebut. Oleh karenanya, mediator bertugas mengidentifikasi dan menyususn secara sistematis pokok persengketaan dan kepentingan masing-masing pihak. Identifikasi dan sistematika ini sangat penting untuk menjadi pedoman para pihak dalam proses mediasi. Sistematika ini juga akan memudahkan mediator dalam menyusun sejumlah agenda.

3. Menyusun agenda.

Menyusun agenda merupakan tugas mediator yang cukup penting, karena agenda memperlihatkan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh kedua belah pihak dalam menjalankan mediasi. Penyusunan agenda ini harus diberitahukan kepada kedua belah pihak oleh mediator. Dalam agenda mediasi memuat sejumlah hal, antara lain: waktu mediasi, durasi waktu tiap pertemuan, tempat mediasi, para pihak yang hadir, mediator, metode negosiasi, persoalan pokok yang dipersengketakan dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

4. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi.

Dalam proses mediasi, mediator harus memperhatikan komunikasi yang terjadi antar kedua belah pihak. Ia harus memastikan apakah komunikasi tersebut telah berjalan dengan lancar. Mediator bertugas untuk membantu para pihak untuk memudahkan komunikasi mereka, karena dalam praktik banyak ditemukan para pihak malu dan segan untuk mengungkapkan persoalan dan kepentingan mereka atau sebaliknya. Mediator harus mampu mengendalikan

komunikasi para pihak, agar mediasi bisa berjalan dan tidak menimbulkan gangguan perasaan pihak lain, yang menghambat proses mediasi selanjutnya.

5. Mediator harus menyusun dan merangkai kembali tuntutan para pihak menjadi kepentingan sesungguhnya dari para pihak.

   Hal ini penting digambarkan oleh mediator, karena posisi para pihak dalam mediasi bukan berada pada sikap bersih kukuh dengan tuntutanya, tetapi lebih mengarah kepada kepentinga riil yang diinginkan.

6. Mediator bertugas megubah pandangan egosentris masing-masing pihak menjadi pandangan yang mewakili semua pihak.

   Mediator secara arif meyakinkan para pihak untuk saling memahami posisi pihak lain, sehinga pandangan mereka dapat didekatkan dengan menghilangkan egonya masing-masing.

7. Mediator bertugas dan berusaha mengubah pandangan parsial (berkutat defenisi tertentu) para pihak mengenai suatu permasalahan kepandangan yang lebih universal (umum), sehingga dapat diterima oleh kedua pihak. Dengan menyampingkan figur tertentu, mediator membuka proses mediasi denga pihak lain yang lebih banyak.

8. Mediator bertugas menyusun proposisi mengenai permasalahan para pihak dalam bahasa dan kalimat yang tidak menonjolkan unsur emosional. Bahkan ia juga dapat menyusun sejumlah pertanyaan yang dapat meyakinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka secara lebih adil dan terbuka.

9. Mediator bertugas menjaga pernyataan para pihak agar tetap berada dalam kepentingan yang sesungguhnya dan tidak berubah menjadi suatu tuntutan yang kaku, sehingga pembahasan dan negosiasi dapat dilakukan dalam rangka yang saling menguntungkan para pihak.

F. Pedoman Perilaku Mediator

Sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, termuat tentang pedoman perilaku mediator pada pasal 24.[32]

Pasal 24

1) Tiap mediator dalam menjalankan fungsinya wajib mentaati pedoman perilaku mediator
2) Mahkamah Agung menetapkan pedoman perilaku mediator

Dalam hal ini pedoman perilaku mediator dimuat dalam beberapa pasal[33] diantaranya:

Pasal 1
Ruang lingkup

Pedoman perilaku ini hanya mengikat orang-orang yang menjalankan fungsi mediator yang tercantum dalam daftar mediator di Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Pasal 2
Tanggungjawab umum

Mediator memiliki tanggungjawab terhadap para pihak yang dibantu dan terhadap profesinya.

---

[32] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, *Tentang Proses Mediasi di Pengadilan Agama.*

[33] *Ibid.,*

Pasal 3

Tanggung jawab terhadap para pihak

1) Mediator wajib memelihara dan mempertahankan ketidakberpihakannya, baik dalam wujud kata, sikap dan tingkah laku terhadap para pihak yang terlibat sengketa
2) Mediator dilarang memengaruhi atau mengarahkan para pihak untuk menghasilkan syarat-syarat atau kalausa-klausula penyelesaian sebuah sengketa yang dapat memberikan keuntungan pribadi bagi mediator
3) Dalam menjalankan fungsinya, mediator harus beriktikad baik, tidak berpihak dan tidak mempunyai kepentingan pribadi serta tidak mengorbankan kepentingan para pihak

Pasal 4

Kewajiban mediator

1) Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan prinsip penentuan diri sendiri oleh para pihak
2) Mediator wajib memberitahu para pihak pada pertemuan lengkap pertama bahwa semua bentuk penyelesaian atau keputusan yang diambil melalui proses mediasi memerlukan persetujuan para pihak
3) Mediator wajib menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan lengkap pertama tentang pengertian dan prosedur mediasi, pengertian kaukus dalam prosedur mediasi, serta peran mediator
4) Mediator wajib menghormati hak para pihak, antara lain, hak untuk konsultasi dengan penasehat hukumnya atau para ahli dan hak untuk keluar dari proses mediasi.
5) Mediator wajib menghindari penggunaan ancaman, tekanan, atau intimidasi dan paksaan terhadap salah satu atau kedua belah pihak untuk membuat suatu keputusan
6) Mediator wajib menjaga kerahasiaan informasi yang terungkap di dalam proses mediasi
7) Mediator wajib memusnahkan catatan-catatan dalam proses mediasi setelah berakhirnya proses mediasi.

G. Kajian Terdahulu

Berdasarkan kajian terdahulu setelah peneliti telusuri, yang menjadi kajian relevannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Sayu Rehardika Harahap mahasiswa STAIN Padangsidimpuan Jurusan Syariah angkatan Tahun 2005, yang membahas tentang Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2008

Tentang Mediasi di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan. Selanjutnya yang diteliti oleh Alimaddin Pulungan angkatan tahun 2007 dengan judul penelitian Efektifitas PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Terhadap Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan. Dalam hal ini penelitian yang dilakukan kedua peneliti ini merupakan hal yang sama dalam sebuah penelitian hanya yang membedakannya adalah tempat penelitian. Kesimpulan yang didapatkan dari peneliti awal adalah bahwa proses mediasi yang dilakukan di pengadilan sudah efektif hanya saja perceraian tidak menutupkemungkinan semakin bertambah, karena proses mediasi yang tidak berhasil bukan penyebab dari banyaknya perceraian.

Sedangkan yang menjadi fokus masalah penelitian ini adalah Efektifitas Tugas Hakim Mediator dalam Melakukan Upaya Damai Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Dengan melihat sejauh mana tugas seorang hakim mediator dalam melakukan upaya mediasi terhadap para pihak yang berperkara.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang berlokasi di Jl. HT.Rizal Nurdin Km 7 Padangsidimpuan. Batas-batas lokasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan yaitu:[1]

1. Sebelah Timur berbatasan dengan BPN
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Jl.HT.Rizal Nurdin
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Puskesmas Pijorkoling
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pertapakan Kantor MUI Padangsidimpuan

1. Kepemimpinan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Sejak Berdiri Sampai Sekarang

Sejak berdirinya sampai sekarang Pengadilan Agama Padangsidimpuan telah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan. Untuk mengetahui lebih jelasnya pergantian kepemimpinan yang berlangsung di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dapat dilihat dari tabel berikut:

TABEL 1
DAFTAR NAMA KETUA PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN SEJAK BERDIRI SAMPAI SEKARANG

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Masa Bakti
1	H. Dja'far Abdul Wahab	S2	01-07-1958 s.d 01-04-1960
2	H. Hamzah Nasution	Aliyah	01-04-1960 s.d 01-09-1963

[1] Dokumen Pengadilan Agama Padangsidimpuan.Tahun 2014

3	H. Muchtar Siddiq	Aliyah	01-09-1963 s.d 01-10-1966
4	Zaidannur Bafaqi	Aliyah	01-10-1966 s.d 20-09-1972
5	Kari Hamzah Batubara	Aliyah	20-09-1972 s.d 30-11-1978
6	Ashamad Hasibuan, B.A	Sarjana	30-11-1978 s.d 26-10-1981
7	Drs. Syahron Nasution, S.H	Sarjana	26-10-1981 s.d 12-12-1992
8	H. Asro, S.H	Sarjana	12-12-1992 s.d 12-04-1995
9	Drs. Maraenda Harahap, S.H	Sarjana	12-04-1995 s.d 18-05-1995
10	Drs. Masruhan M.S, S.H	Sarjana	18-05-1995 s.d 24-09-1996
11	Drs.Hasan Basri Harahap, S.H	Sarjana	24-09-1996 s.d 21-05-2002
12	Drs. Yazid Bustami Dlt, S.H	Sarjana	21-05-2002 s.d 03-08-2005
13	Drs.H.Mohd Hidayat Nassery	Sarjana	03-08-2005 s.d 10-05-2006
14	Drs.H.Haspan Pulungan, S.H	Sarjana	10-05-2006 s.d 06-09-2012
15	Drs.Darmansyah Hasibuan, SH.MH	Sarjana	2012 - sampai dengan sekarang

Sumber Data: Dokumentasi Pengadilan Agama Pdangsidimpuan, 2013-2014

Selanjutnya keadaan kepemimpinan dan pegawai Pengadilan Agama Padangsidimpuan saat ini dapat dilihat pada tabel 2

TABEL 2
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs.Darmansyah Hasibuan, SH.MH	Ketua
2	Drs. Mahyuda, MA	Wakil Ketua
3	Munir, S.H., M.H	Hakim
4	Drs. Husnul Yakin, S.H, M.H	
5	Win Syuhada, S.Ag, M.CL	
6	Drs. H. M. Nasir	Penitera/ Sekretaris
7	Muhammad Ansor, S.H	Wakil Sekretaris
8	Burhanuddin, S.H	Pan. Muda Hukum
9	Dra. Hj. Nurliani	Pan. Muda Permohonan
10	Ynuar Hakim NST, S.H	PLT. KAUR Kepegawaian
11	Marhoddi	KAUR Keuangan
12	Marausin, S.Ag	KAUR Umum
13	Hakim Nasution, S.H	Staff Umum
14	Parlindungan Isa, Amd	Staff Umum

2. Wilayah Kerja Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Wilayah kerja Pengadilan Agama Padangsidimpuan dulunya masih menangani kasus-kasus yang ada di Kota Padangsidimpuan. Setelah adanya Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan maka wilayah kerja yang ditangani Pengadilan Agama Padangsidimpuan diantaranya: Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara. Jadi sekarang ini wilayah kerja Pengadilan Agama Padangsidimpuan mencakup tiga wilayah. Dengan demikian wilayah kerja Pengadilan Agama Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:[2]

a. Kabupaten Tapanuli Selatan terbagi kepada:

1) Kecamatan Aek Bilah
2) Kecamatan Arse
3) Kecamatan Batang Toru
4) Kecamatan Marancar
5) Kecamatan Padangsidimpuan Barat
6) Kecamatan Padangsidimpuan Timur
7) Kecamatan Saipar Dolok Hole
8) Kecamatan Sayur Matinggi
9) Kecamatan Siais
10) Kecamatan Sipirok

b. Kabupaten Padang Lawas terbagi kepada:

[2] Dokumen Pengadilan Agama Padangsidimpuan, Tahun 2014.

1) Kecamatan Barumun
2) Kecamatan Barumun Tengah
3) Kecamatan Batang Lubuk Sutam
4) Kecamatan Huristak
5) Kecamatan Huta Raja Tinggi
6) Kecamatan Lubuk Barumun
7) Kecamatan Sosa
8) Kecamatan Sosopan
9) Kecamatan Ulu Barumun

c. Kabupaten Padang Lawas Utara terbagi kepada:

1) Kecamatan Batang Onang
2) Kecamatan Dolok
3) Kecamatan Dolok Sigompulan
4) Kecamatan Halongonan
5) Kecamatan Padang Bolak
6) Kecamatan Padang Bolak Julu
7) Kecamatan Portibi

3. Masalah-masalah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Pengadilan Agama adalah suatu wadah dalam penyelesaian sengketa dibidang hukum keluarga yang mempunyai kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama khususnya

orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah.

Oleh karena itu permasalahan-permasalahan yang ditangani Pengadilan Agama Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:[3]

a. Perkawinan

Permasalahan-permasalahan nikah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:

1) Izin Kawin
2) Izin Poligami
3) Pencegahan Perkawinan
4) Pengesahan Nikah
5) Pembatalan Nikah
6) Perceraian

Masalah perceraian merupakan masalah yang paling banyak diajukan oleh masyarakat ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan baik cerai gugat maupun cerai talak. Masalah perceraian ini diantaranya:

1) Penetapan izin ikrar talak
2) Pengesahan talak
3) Talak
4) Cerai talak
5) Cerai gugat

[3] Dokumen Pengadilan Agama Padangsidimpuan, Tahun 2014

6) Fasakh

7) Syiqaq

8) Rujuk

b. Kelalaian Suami Isteri

Kalalaian Suami Isteri yang ditangani Pengadilan Agama Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:

1) Mahar

2) Nafkah isteri

3) Kiswah

4) Mut'ah

5) Harta bersama

6) Hadhanah

7) Asal usul anak

8) Keabsahan anak

9) Pencabutan kekuasaan orang tua

10) Penunjukan wali

c. Ahli waris

Masalah ahli waris yang ditangani Pengadilan Agama Padangsidimpuan terdiri dari:

1) Hal waris

2) Hibah

3) Shadaqah

4) Baitul mal

5) Wasiat

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa frekuensi permasalahan yang ditangani oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan sangat beragam dan berbeda antara satu dengan yang lain. Sampai saat ini Pengadilan Agama Padangsidimpuan telah menangani berbagai kasus yang berhubungan dengan masalah-masalah yang disebutkan di atas.

B. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*Field Reseatch*), yang bersifat deskriftif karena penelitian ini menggambarkan secara tepat sifat-sifat, keadaan individu atau kelompok.[4] Berdasarkan tempat penelitian ini termasuk penelitian lapangan[5], yaitu dilakukan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

C. Subjek Penelitian dan Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang diteliti oleh peneliti.[6] Subjek dalam penelitian ini adalah para hakim, ketua Pengadilan Agama, hakim mediator, penitera, dan pegawai di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

---

[4] Amiruddin dan Zinal Asukin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm.25

[5] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 10

[6] *Ibid*., hlm.122

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi.[7] Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah para hakim mediator di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 (tiga) sumber data yaitu sumber data primer, sumber data sekunder.

1. Sumber data primer adalah sumber data pokok yang dibutuhkann dalam penelitian ini yaitu data pokok yang diperoleh dari pejabat Pengadilan Agama berupa hasil dari wawancara dan dokumentasi.[8]
2. Sumber data sekunder atau sumber data pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini diantaranya bahan-bahan pokok seperti Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
3. Sumber data tersier yaitu sumber yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, seperti kamus-kamus, dan ensiklopedi.

---

[7] *Ibid*,hlm.123
[8] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm.82

E. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh dan mengumpulkan data dari informan. Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriftif, maka metode yang digunakan peneliti adalah wawancara dan studi dokumentasi, sedangkan instrumen pengumpulan data adalah rekaman, kamera, buku tulis dan alat tulis.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:[9]

1. Dokumentasi yaitu mengambil data-data perceraian yang ada di kantor Pengadilan Agama Padangsidimpuan
2. Interview yaitu melaksanakan wawancara langsung kepada pejabat lembaga Pengadilan Agama Padangsidimpuan baik secara struktural maupun non struktural. Dalam hal ini karena penelitian ini membahas perceraian maka wawancara yang digunakan secara non struktural.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada

---

[9] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Garfindo Persada,2010), Hlm.125

orang lain.[10] Penelitian ini dilakukan dalam bentuk kualitatif, maka proses analisis datanya digunakan analisis data kualitatif deskriftif, karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan secara langsung kepada hakim mediator, majelis hakim, panitera, di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

[10] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), Hlm.245

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Mediasi salah satu proses penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan juga merupakan suatu asas Pengadilan Agama yang bertujuan untuk merukunkan kembali ikatan suami isteri atau mencegah terjadinya perceraian sehingga dapat menekan tingkat perceraian. Mediasi boleh dilakukan dalam beberapa kali bila hal itu dikehendaki mediator, waktunya sebelum masuk tahapan persidangan yang kedua yaitu pembacaan surat gugatan atau permohonan.

Apabila mediasi tidak berhasil mendamaikan pihak yang berperkara maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup, tetapi jika dalam tahap mediasi hakim mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara maka perkara tersebut dapat dicabut. Sebelum tercapainya perdamaian hakim mediator yang menangani kasus percaraian tersebut harus memberitahukan kepada kedua belah pihak bahwa apabila terjadi kembali masalah dalam keluarga maka penggugat tidak bisa mengajukan gugatan perceraian dengan alasan yang sama. Seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 144[1]yaitu:

[1] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 144

"Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada selama perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian"

Untuk mengetahui jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan penulis membuat tabel sebagai berikut:

TABEL 3
DAFTAR PERKARA DARI TAHUN 2008 SAMPAI TAHUN 2013
DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

No	Tahun	Diterima		Dicabut		Ditolak		Batal		Gugur		Kabul	
		CG	CT	CG	CT	CG	CT	CG	CT	CG	CT	CG	CT
	2008	147	84	16	8	-	3	2	1	7	2	109	72
	2009	206	109	13	3	9	3	3	6	2	4	157	68
	2010	191	116	10	6	8	8	3	-	7	-	151	97
	2011	289	157	21	6	4	4	9	3	16	9	199	109
	2012	197	121	-	-	-	-	-	-	-	-	168	111
	2013	195	100	-	-	-	-	-	-	-	-	170	79

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa pada tahun 2008 terdaftar 147 perkara cerai gugat dan 84 perkara cerai talak yang diterima di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, dari perkara tersebut 16 perkara cerai gugat dan 8 perkara cerai talak yang dicabut, 0 perkara cerai gugat dan 3 perkara cerai talak yang ditolak, 2 perkara cerai gugat dan 1 perkara cerai talak yang batal, 7 perkara cerai gugat dan 2 perkara cerai talak yang gugur, 109 perkara cerai gugat dan 72 perkara cerai talak yang dikabulkan. [2]

Pada tahun 2009 terdaftar 206 perkara cerai gugat dan 109 perkara cerai talak yang diterima di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, dari perkara tersebut

[2] Dokumen Perkara Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Tahun 2008.

13 perkara cerai gugat dan 3 perkara cerai talak yang dicabut, 9 perkara cerai gugat dan 3 perkara cerai talak yang ditolak, 3 perkara cerai gugat dan 6 perkara cerai talak yang batal, 2 perkara cerai gugat dan 4 perkara cerai talak yang gugur, 157 perkara cerai gugat dan 68 perkara cerai talak yang dikabulkan.[3]

Pada tahun 2010 terdaftar 191 perkara cerai gugat dan 116 perkara cerai talak yang diterima di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, dari perkara tersebut 10 perkara cerai gugat dan 6 perkara cerai talak yang dicabut, 8 perkara cerai gugat dan 8 perkara cerai talak yang ditolak, 3 perkara cerai gugat dan 0 perkara cerai talak yang batal, 7 perkara cerai gugat dan 0 perkara cerai talak yang gugur, 151 perkara cerai gugat dan 97 perkara cerai talak yang dikabulkan.[4]

Pada tahun 2011 terdaftar 289 perkara cerai gugat dan 157 perkara cerai talak yang diterima di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, dari perkara tersebut 21 perkara cerai gugat dan 6 perkara cerai talak yang dicabut, 4 perkara cerai gugat dan 4 perkara cerai talak yang ditolak, 9 perkara cerai gugat dan 3 perkara cerai talak yang batal, 16 perkara cerai gugat dan 9 perkara cerai talak yang gugur, 199 perkara cerai gugat dan 109 perkara cerai talak yang dikabulkan.[5]

Sedangkan pada tahun 2012 dan 2013 perkara yang diterima melalui tahap putusan, dimana pada tahun 2012 perkara yang diterima sebanyak 197 untuk cerai gugat dan 121 untuk cerai talak. Sedangkan perkara yang diputus

---

[3] Dokumen Perkara Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Tahun 2009.
[4] Dokumen Perkara Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Tahun 2010.
[5] Dokumen Perkara Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Tahun 2011.

untuk cerai gugat berjumlah 168 dan untuk cerai talak bejumlah 111. Sisanya dilanjutkan ada tahun 2013.[6]

Pada tahun 2013 terdaftar 195 perkara cerai gugat dan ada 100 perkara, perkara yang diputus untuk cerai gugat ada 170 perkara dan untuk cerai talak ada 79 perkara. Sisanya belum disidangkan karena tanggal persidangannya pada tahun 2014. [7]

Setelah melihat dari banyaknya kasus perceraian yang diajukan ke pengadilan dapat disimpulkan bahwa perkara yang lebih banyak adalah perkara dari cerai gugat yang diajukan oleh isteri dengan melihat banyaknya suami yang kurang tanggung jawab terhadap keluarga dan dengan adanya pihak ketiga.

1. Daftar Hakim Mediator di Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Padangsidimpuan sudah dilakukan sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Terdapat 5 hakim mediator di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, dua diantanya telah tersertifikasi. Adapun daftar hakim-hakim mediator pada Pengadilan Agama Padangsidimpuan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.[8]

[6] Dokumen Perkara Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Tahun 2012.
[7] Dokumen Perkara Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Tahun 2013.
[8] Dokumen Hakim Mediator Pengadilan Agama Padangsidimpuan.Tahun 2013-2014.

TABEL 4
DAFTAR MEDIATOR
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

1	Nama	:	Drs. H. DARMANSYAH HASIBUAN, SH.MH
	Tempat/tgl,lahir	:	Siopuk Baru, 12 Agustus 1964
	Jabatan	:	Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan
	Pendidikan	:	S 2
	No Sertifikat	:	-

2	Nama	:	Drs. MAHYUDA, MA
	Tempat/tgl,lahir	:	Agam, 28 Mei 1969
	Jabatan	:	Wakil Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan
	Pendidikan	:	S 2
	No Sertifikat	:	30/Bld/MA-RI/2009

3	Nama	:	MUNIR, SH, MH
	Tempat/tgl,lahir	:	Hutaraja, 31 Desember 1962
	Jabatan	:	Hakim
	Pendidikan	:	S 2
	No Sertifikat	:	47.A/Bld/MA-RI/2010

4	Nama	:	Drs. HUSNUL YAKIN, SH
	Tempat/tgl,lahir	:	Serba, 10 November 1967
	Jabatan	:	Hakim
	Pendidikan	:	S 1
	No Sertifikat	:	-

5	Nama	:	WIN SYUHADA, S.Ag, M.CL
	Tempat/tgl,lahir	:	Medan, 12 April 1977
	Jabatan	:	Hakim
	Pendidikan	:	S 2
	No Sertifikat	:	

2. Proses Tahapan Mediasi di Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri kedua pihak berperkara. Majelis hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi serta menjelaskan apa sebenarnya mediasi itu dan apa tujuannya, dan memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih hakim mediator melalui daftar mediator yang telah disiapkan Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada ketua majelis hakim. Setelah itu majelis hakim segera memberitahu mediator yang dipilih untuk menjalankan tugasnya. Kemudian majelis hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi. Namun ada juga yang menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim akan hak pilihnya dalam memilih mediator.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Padangsidimpuan biasanya dilakukan pada hari yang sama setelah hakim mediator terpilih. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari sejak dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh majelis hakim. Waktu proses mediasi ini

berdasarkan penundaan sidang oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut dan menetapkan hari sidang selanjutnya maksimal 2 minggu berikutnya, atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat diperpanjang. Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.

Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. Hakim mediator dengan para pihak telah menyepakati usulan jadwal pertemuan pada saat pertemuan pertama dilakukan. Apabila mediasi pertama tidak berhasil maka hakim mediator dapat melakukan kaukus, yaitu melakukan pertemuan dengan salah satu pihak untuk memperoleh informasi lebih dalam diantara pihak-pihak berperkara untuk mengetahui kepentingan dan keinginan para pihak.

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

3. Teknik Mediasi yang Dilakukan Hakim Mediator di Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Dalam pasal 15 PERMA No.1 Tahun 2008 yang memuat tentang tugas-tugas dan kewajiban mediator. Mediator bertugas untuk mendorong, menelusuri dan menggali kepentingan para pihak, bahkan dapat melakukan kaukus. Mediator dalam melakukan tugasnya melakukan dengan teknik yang berbeda misalnya:

a. Hakim mediator Bapak Husnul Yakin memberikan keterangan bahwa setelah melakukan perkenalan dengan para pihak, kemudian mendamaikan para pihak dengan cara memberikan nasehat-nasehat yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist, menggambarkan hal-hal yang akan terjadi bahkan penderitaan yang dialami anak-anak jika terjadi perselisihan. Hakim mediator juga menggambarkan bahwa jika terjadi perceraian anak-anak akan terlantar. Anak sebagai buah dari perkawinan yang masih membutuhkan kasih sayang dari ayah dan ibu kandungnya. Dia tidak membutuhkan kasih sayang dari ayah saja ataupun dari ibu saja apalagi kasih sayang dari ayah atau ibu tiri. Dengan terjadinya perceraian maka pertumbuhan mental sang anak akan terganggu dan kemungkinan dia akan mengalami trauma. Disamping itu pendidikan dan biaya hidup anak-anak seringkali tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Hakim mediator juga memberikan gambaran tentang harta bersama yang mana pembagian harta bersama sering menjadi persengketaan, dan kemungkinan akan menumbuhkan perselisihan antar keluarga kedua pihak.[9]

b. Hakim mediator Bapak Munir. Menggunakan teknik yang berbeda pada jenis perkara yang ditangani, jenis perkara yang ditangani cerai talak maka seorang hakim mediator akan mengingatkan suami untuk membayangkan bagaimana susahnya mengandung dan melahirkan si anak serta mengurus

[9] Husnul Yakin, Hakim, *Wawancara,*di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.09.00, 06 Juni 2014

anak-anak selama perkawinan. Hakim mediator juga menyusuh suami mencoba untuk merasakan penderitaan isteri tersebut dengan mengikatkan sebuah beban 3kg ditubuhnya dan membawanya kemana ia pergi selama sembilan bulan. Hakim mediator juga memberi gambaran pada suami bahwa jika ia sudah bercerai maka ia selanjutnya akan mendapat gelar duda yaitu sebuah gelar yang tidak pernah dicita-citakan oleh lelaki manapun. Jika jenis perkaranya adalah cerai gugat maka mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator adalah dengan menekankan kepentingan anak dan kesusahan suami dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Memberikan gambaran kepada isteri jika ia sudah bercerai maka ia akan mendapatkan gelar janda yang mana ia akan menerima tatapan dan omongan-omongan dari isteri-isteri yang takut akan kehilangan suaminya.[10]

c. Hakim mediator Bapak Mahyuda. Terlebih mencari permasalahan yang paling urgen sehingga kesalahan-keslahan yang muncul sulit untuk dimaafkan, kemudian memberi pandangan bahwa dalam pasangan suami isteri terdapat hak dan kewajiban yang berimbang serta menjelaskan tujuan perkawinan, dan mengganjurkan suami atau isteri untuk melaksanakan shalat istikhoroh untuk menetapkan hatinya apakah ia akan melanjutkan perkara atau meminta untuk rukun kembali dengan

[10] Munir, Hakim, *Wawancara*,di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.10.30, 6 Juni 2014.

pasangannya, kemudian menggunakan teknik dengan mengingatkan memori-memori indah diwaktu berpacaran atau diwaktu hidup rukun dan bersama. Hakim mediator juga memberikan gambaran pada suami isteri bahwa nanti setelah terjadi perceraian maka kekasih hati ataupun pujaannya itu akan menjadi milik orang lain. Hakim mediator juga memberikan gambaran jika terjadi perceraian bukan hanya suami isteri saja yang putus hubungan begitu juga dengan keluarga kedua pihak yang bercerai akan retak dan mendatangkan perasaan sakit hati dan dendam.[11]

d. Hakim Mediator Bapak Win Syuhada. Memberikan keterangan bahwa dalam menjalankan proses mediasi langkah pertama yang dilakukan adalah dengan memberikan pandangan kepada para pihak agar tidak bercerai dan tidak mementingkan ego masing-masing. Anak-anak juga harus dipikirkan. Masalah keluarga yang ada harus diselesaikan dengan kepala dingin agar menemukan titik temu yang menghasilkan kesepakatan untuk berdamai kembali. Dengan terjadinya perceraian mental anak-anak akan menurun karena tekanan bathin dari orang tua yang akan bercerai, dan kasih sayang yang mereka harapkan tidak akan didapatkan lagi sebagaimana sebelumnya. Oleh karena itu para pihak diberikan

[11] Mahyuda, Hakim, *Wawancara*,di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.09.00, 6 Juni 2014

penerangan-penerangan yang membangun sehingga para pihak dapat damai.[12]

Setelah melihat dari penjelasan dan keterangan yang diberikan para hakim mediator dalam melakukan proses mediasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

Keterangan dari hakim Hushul Yakin bahwa jika para pihak berperkara bercerai maka anak-anak akan terlantar karena tidak ada tanggung jawab orangtua. Dan kasih sayang dari kedua orangtua tidak mereka dapatkan lagi. Kemudian, Bapak Munir memberikan penjelasan bahwa suami isteri yang akan bercerai akan mempunyai gelar yang tidak pernah diharapkan yaitu duda dan janda, dengan memberikan pandangan untuk masa mendatang. Bapak Mahyuda memberikan keterangan bahwa dengan mengingat masa-masa dimasa lalu ketika bersama dan mencoba untuk saling memaafkan. Serta mengingat bahwa suami isteri itu mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan berumah tangga, dan sebaiknya melaksanakan shalat istikhoroh untuk untuk mendapatkan petunjuk. Sedangkan Bapak Win Syuhada memberikan keterangan bahwa para pihak diberikan nasehat-nasehat untuk memikirkan masa depan anak-anak jika terjadi perceraian dan jangan memikirkan kepentingan sendiri.

---

[12] Win Syuhada, Hakim, *Wawancara*,di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.09.30, 6 Juni 2014

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Peranan Mediator

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas peranan mediator terhadap PERMA No.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut cukup mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada sisi faktor tersebut, faktor tersebut ada lima yaitu:

a. Faktor hukum (peraturan).

Pada hakikatnya hukum itu mempunyai unsur-unsur, antara lain unsur perundang-undangan, hukum traktat, yuridis, hukum adat dan doktrin. Secara ideal unsur-unsur ini harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Mengenai faktor hukum dalam hal ini ialah:

1) Pasal 20 ayat 2 PERMA No.1 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa hakim mediator tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan tersebut. Bila mediasi dilakukan beberapa kali terhadap sengketa yang sama, para pihak yang akan datang ke pengadilan mana perkara mereka ajukan, pasti akan menimbulkan penambahan biaya dan waktu para pihak.[13]

[13] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Pasal 20.

2) Batas waktu pemeriksaan perkara yang terbatas, hal ini menjadikan hakim mediator merasa terdesak dan tidak dapat melakukan mediasi secara maksimal.

3) Mediasi dilakukan pada hari yang sama dengan penundaan sidang pemeriksaan, dinilai mediasi tidak berjalan efektif karena ingin mendamaikan para pihak berperkara pada saat masih dalam kedaan emosi secara psikologis.

b. Faktor pelaku atau penegak hukum.

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas dan kepribadian petugas memainkan peran penting. Walaupun peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugasnya kurang baik pasti akan ada masalah. Oleh karena itu salah satu knci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum tersebut. Dari segi mentalitas dan kepribadian dimana dari segi mentalitas bahwa hakim mediator yang mengikuti proses mediasi pasti lebih paham tentang mediasi sehingga lebih memahami apa yang diinginkan para pihak berperkara. Sedangkan dari segi kepribadian bahwa hakim mediator itu tidak berpihak pada salah satu pihak yang berperkara, dan dapat berlaku adil. Dalam hal ini adalah pelaku atau penegak hukum tersebut adalah hakim mediator di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Mengenai faktor penegak hukum ini dapat dilihat dari:

1) Dari individual hakim mediator sendiri. Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan belum semua hakim mediator yang ikut pelatihan mediator yang diselenggarakan Mahkamah Agung. Dengan kata lain hakim mediator yang telah mempunyai sertifikat masih dua orang yang mengikuti pelatihan mediasi. Yaitu Bapak Mahyuda dan Bapak Munir.
2) Dilihat dari hakim mediator yang belum semua melakukan pelatihan mediator, hal ini menggambarkan mediator yang belum mengikuti pelatihan mediator, maka pengetahuan mediator terbatas dalam mengupayakan mediasi.

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung.

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peran yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan telah mempunyai ruangan khusus untuk mediasi dengan menggunakan ruangan sidang yang ada. Mengingat prosedur mediasi merupakan hal yang baru yang masih dalam proses pengenalan serta belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.[14]

d. Faktor kebudayaan (kebiasaan).

Kebiasaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti, bertindak dan

[14] Wawancara dengan Pegawai Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

menentukan sikap. Kebiasaaan masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Padangsidimpuan seolah-olah hanya untuk memperoleh kepastian hukum semata. Artinya kebiasaan masyarakat telah melakukan perdamaian di daerah masing-masing dengan dihadiri tokoh-tokoh masyarakat seperti kepala desa, harajaon, hatobangon dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya. Mengajukan perkara ke pengadilan untuk mendapatkan legalitas perceraian.[15]

e. Faktor masyarakat (Anggapan masyarakat terhadap mediasi) Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap anggota masyarakat sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum baik itu tinggi, sedang, maupun rendah. Adanya derajat kesadaran hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Para pihak yang berperkara biasanya dalam kondisi yang labil, berada dipuncak perselisihan. Seolah-olah mediasi ini hanya sebagai hambatan yang mempersulit keinginan untuk bercerai. Mereka tidak sadar bahwa pengintegrasian mediasi ke proses persidangan adalah untuk menciptakan perasaan sama-sama menang terhadap suatu perkara.[16]

---

[15] Win Syuhada, Hakim,*wawancara*, Pengadilan Agama Padangsidimpuan. 06 Juni 2014.

[16] Husnul Yakin, Hakim, *wawancara*, Pengadilan Agama Padangsidimpuan, 6 Juni 2014.

B. Pembahasan Hasil Penelitian/ diskusi hasil.

PERMA No.1 Tahun 2008 merupakan produk hukum yang diharapkan dapat menyelesaikan sengketa agar tidak berkelanjutan sampai kepada proses persidangan. Dalam hal ini khusus untuk perkara perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, sebagaimana yang telah diuraikan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tingkat efektifitas serta tingkat kesadaran hakim mediator Pengadilan Agama Padangsidimpuan dalam menjalankan tugasnya sebagai mediator untuk mengatasi perkara perceraian masih dapat dikategorikan belum efektif dengan melihat jumlah perceraian yang semakin banyak .Dalam proses mediasi yang mengatasi perkara perceraian oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Padangsidimpuan tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak efektifan peran yang dibawakan oleh hakim mediator tersebut.

Dari hasil penelitian yang didapatkan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan memiliki keunggulan ataupun kebaikan dalam sebuah lembaga peradilan diantaranya:

1. Bahwa Pengadilan Agama Padangsidimpuantelah memiliki hakim yang telah berpengalaman dan jumlah hakim Pengadilan Agama sudah mencukupi.
2. Fasilitas-fasilitas telah lengakap walaupun belum tergunakan secara maksimal
3. Pelayanan di Pengadilan Agama sudah bagus sesuai dengan prosedur yang ada

Dari hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti faktor-faktor yang mempengaruhi dilihat dari segi tugas yang dijalankan seorang hakim mediator diantaranya adalah:

1. Bahwa proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan belum terlaksana secara maksimal karena keterbatasan waktu dalam proses mediasi
2. Hakim mediator di Pengadilan Agama tidak melaksanakan kaukus dalam proses mediasi sehingga para pihak tidak mencapai perdamaian karena masalah yang terjadi tidak digali secara mendalam.
3. Fasilitas yang ada di Pengadilan Agama belum dipergunakan secara maksimal dalam proses mediasi.
4. Hakim mediator tidak menggali lebih dalam pokok perkara yang dimediasi, sehingga para pihak yang berperkara hanya menginginkan kemauan sendiri. Apabila mediator bertugas secara maksimal maka proses mediasi dapat dikatakan efektif dan apabila mediator tidak secara maksimal maka proses mediasi dikatakan tidak efektif.
5. Proses mediasi belum diberikan kewenagan terhadap mediator yang non hakim, sehingga proses mediasi belum berjalan baik.

Dari hasil wawancara terhadap masyarakat faktor diantaranya:

1. Bahwa masyarakat pada umumnya tidak paham apayang dimaksud dengan tahapan mediasi, sehingga pada saat dilaksanakannya proses mediasi, para

pihak yang berperkara malah menimbulkan pertengkaran dan perselisihan diantara para pihak yang berperkara.

2. Masyarakat yang berperkara kurang memahami bahasa yang digunakan oleh hakim mediator dalam proses mediasi, begiti juga hakim mediator kurang memahami bahasa yang digunakan pihak yang berperkara itu sendiri. Sehingga susah untuk menyatukan komunikasi yang saling tidak paham satu sama lain.
3. Karena salah satu pihak sudah tidak mau hidup bersama dan rukun kembali lagi dengan pasangnnya, karena itu hakim mediator tidak dapat memaksakan keputusan para pihak yang berperkara.
4. Pada umumnya pihak-pihak yang dimediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama sudah sering terlebih dahulu didamaikan oleh keluarga dari pihak berperkara dan tidak mendatangkan hasil damai.
5. Masyarakat yang mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan rata-rata sudah mempunyai surat cerai di bawah tangan.

Teknik-teknik yang dilakukan hakim mediator dalam menjalani proses mediasi di Pengadilan Agama Padangsidimpuan belum berjalan dengan baik. Teknik yang dilakukan hakim mediator di Pengadilan Agama Padangsidimpuan melalui mediasi agar tidak terjadi perceraian kedua belah pihak antara suami isteri dengan memberikan nasehat, himbauan serta menganjurkan agar dilakukan perdamaian agar tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan malapetaka dalam berumah tangga disamping itu agar mencabut

gugatannya, tampaknya tidak mulus untuk mencapai kesepakatan damai. Semestinya tugas seorang hakim mediator itu bukan hanya ceramah dengan memberikan nasehat maupun pandangan diseputar perkawinandan tampak dari perceraian, akan tetapi mediator mendorong para pihak agar mereka merasa ikut secara langsung berperan dalam proses mediasi guna untuk menggali dan memperoleh apa yang mereka butuhkan bukan apa yang mereka inginkan.

Menurut analisis penulis, pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan untuk dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi penumpukan perkara, sehingga dapat meminimalisir sengketa dalam proses peradilan yang bersifat memutus belum membuahkan hasil. Hal ini dapat dilihat bahwa masih sedikit perkara yang dimediasi berhasil.

BAB V

PETUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis peneliti dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat efektifitas peranan hakim mediator dalam melakukan upaya damai terhadap kasus perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dapat dikategorikan belum efektif secara maksimal karena hakim mediator belum melakukan kaukus terhadap para pihak, waktu mediasi yang sangat terbatas, dan ketidak efektifan hakim mediator dalam melakukan mediasi bukan berarti disebabkan banyaknya perceraian yang diajukan.
2. Ketidak efektifan yang dilakukan oleh hakim mediator tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor hukum, yaitu karena peraturan yang mengatur proses mediasi dengan waktu yang terbatas, kemudian para pihak yang dimediasi masih dalam keadaan emosi yang sangat tinggi. faktor pelaku atau penegak hukum, yaitu keberhasilan hakim mediator dalam menjalankan tugasnya dari segi mentalitas dan kepribadian dimana dari segi mentalitas bahwa hakim mediator yang mengikuti proses mediasi pasti lebih paham tentang mediasi sehingga lebih memahami apa yang diinginkan para pihak berperkara. Sedangkan dari segi kepribadian bahwa hakim mediator itu tidak berpihak pada salah satu pihak yang berperkara, dan dapat berlaku adil. Faktor sarana atau fasilitas dapat dikategorikan ke dalam faktor

internal, yaitu di Pengadilan Agama Padangsidimpuan telah memiliki ruang sidang mediasi yang disediakan, tapi para pihak dan mediator hakim belum dapat memanfaatkannya secara maksimal. Faktor adat kebiasaan setempat dan faktor masyarakatnya sendiri dapat kita kategorikan ke dalam faktor eksternal, yaitu para pihak yang berperkara mengajukan perkara ke persidangan hanya untuk mengambil legalitas perceraian, dan sebelumnya telah dilakukan perdamaian di tempat tinggal masing-masing dengan dihadiri para pemuka-pemuka adat untuk mendamaikan para pihak, dan hasil perdamaian tidak ada. Oleh sebab itu para pihak mengajukan perkara ke pengadilan.

Begitu juga dengan prosedur mediasi dalam menangani sengketa perceraian belum maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari segi waktu pelaksanaan mediasi yang dilakukan pada hari setelah penundaan sidang dilakukan oleh majelis hakim. Dalam keadaan seperti inikurang efektif melakukan mediasi karena kondisi para pihak yang berada di puncak pertengkaran, sehingga mediasi hanya dianggap sebagai penghambat untuk mencapai tujuannya.

B. Saran-saran

Dari hasil temuan ini peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Mahkamah Agung hendaknya melakukan pelatihan mediasi kepada hakim-hakim mediator di Pengadilan Tingkat Pertama (baik di Peradilan Umum maupun di Peradilan Agama) sehingga mediator dapat

menjalankan proses mediasi secara maksimal, dengan demikian tujuan dari PERMA untuk meminimalisir sengketa perceraian dapat tercapai.

2. Menelaah kembali hukum-hukum yang terdapat dalam PERMA tersebut, karena ada beberapa pasal yang masih dianggap kurang *konstributif* untuk mewujudkan tujuan PERMA.
3. Perlu mengkaji ulang tentang pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan, mengingat pihak-pihak yang mengajukan perkara sudah mempunyai kebulatan tekat dan tidak sekedar mencoba-coba sebaiknya proses mediasi dilakukan dalam sebuah lembaga mediasi yang dibiayai oleh negara.
4. Hakim mediator dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim mediator belum secara maksimal, karena sebagian hakim mediator belum melakukan pelatihan mediasi. Oleh karena itu mediasi yang dilakukan hanya sampai batas kemampuan para hakim mediator.
5. Para pihak keluarga diharapkan untuk memberikan nasehat kepada suami isteri yang berselisih sehingga tidak terjadi perceraian

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Persfektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Pranada Media Group, 2009

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 232, Yayasan Penyelenggara Penerjemah daan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Departemen Agama Republik Indonesia, 2005).

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241, Yayasan Penyelenggara Penerjemah daan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Departemen Agama Republik Indonesia, 2005).

Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 9-10, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Departemen Agama Republik Indonesia, 2005).

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 35, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Departemen Agama Republik Indonesia, 2005).

Amandemen Undang-Undang Pengadilan Agama (UU RI No. 50 Th. 2009)

Amiruddin dan Zainal Asukin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Bungin, Burhan *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Harian Kontemporer,*Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010

Harahap, M.Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* Jakarta: Sinar Grafika,2001

Harahap, M.Yahya, *Hukum Acara Perdata* Jakarta: Sinar Grafika,2011

Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum acara Peradilan Agama* ,Bogor: Ghalia Indonesia, 2012

Nur, Djaman, *Fikih Munakahat*, Semarang: Dina Utama,1993

Peraturan Mahkamah Agung, *Tentang Proses Mediasi di Pengadilan Agama, Nomor 1 Tahun 2008*

Soeroso, R., *Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,* Bandung: Alfabeta, 2010

Sukadana, I Made, *Mediasi Peradilan* Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012

Sumartono, Gatot, *Arbitrase dan mediasi di Indonesia* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Garfindo Persada,2010

Sutantio, Retnowulan, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* Bandung: Mandar Maju, 2002

Syarifuddin, Amir,*Garis-garis besar Fiqh*, Jakarta:Kencana, 2009

Syukur, Fatahillah A., *Mediasi Perkara KDRT Teori dan Praktek Di Pengadilan Indonesia* Bandung: Mandar Maju, 2011

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, Jakarta: Balai Pustaka,2001

Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama islam, , 2000

Umar, Ansori, *Fiqh Wanita*, Semarang: CV.Asy-Syifa, 1986

Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Usman, Rachamadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2005

RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS

Nama	: Ade Pebriani
Tempat/Tanggal Lahir	: Padangsidimpuan, 09/ Pebruari 1992
Alamat	: Pijorkoling, Kec. Padangsidimpuan Tenggara
Nama Orangtua	
Ayah	: H. Mhd. Paimin
Ibu	: Hj. Dewani Simanjuntak
Pekerjaan Orangtua	
Ayah	: Wiraswasta
Ibu	: Ikut suami
Alamat	: Pijorkoling, Kec. Padangsidimpuan Tenggara

PENDIDIKAN

1. SD Negeri 200507 Pijorkoling Lulusan Tahun 2004
2. SMP Swasta Nurul Ilmi Padangsidimpuan Lulusan Tahun 2007
3. Madrasah Aliyah Negeri 2 Padangsidimpuan Lulusan Tahun 2010
4. S-1 di IAIN Padangsidimpuan Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum masuk tahun 2010.

Penulis, 18 Juni 2014

Ade Pebriani
NIM. 10.210 0001

HASIL WAWANCARA

DATA PENELITI

Nama	:	ADE PEBRIANI
Nim	:	10 210 0001
Fakultas/Jurusan	:	Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhsiyah
Alamat	:	Pijorkoling
Judul Skripsi	:	Efektifitas Peranan Mediator Hakim dalam Melakukan Upaya Damai Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan
Pembimbing I	:	Mhd. ARSYAD NASUTION, M.Ag
Pembimbing II	:	HABIBI, S.H. M.Hum

DATA INFORMAN

Nama	:	Drs. H. DARMANSYAH HASIBUAN, SH.MH
Tempat/tgl,lahir	:	Siopuk Baru, 12 Agustus 1964
Jabatan	:	Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan
pendidikan	:	S 2
No Sertifikat		-

Telah melakukan wawancara, pada tanggal, 6 Juni 2014 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, pertanyaannya adalah sebagai berikut:

1	Tanya	:	Sudah berapa tahun bapak sebagai hakim di pengadilan Agama Padangsidimpuan?
	Jawab	:	4 Tahun
2	Tanya	:	Berapa kasus perceraian yang Bapak tangani sejak Januari 2013- sekarang?
	Jawab	:	Sekitas 200 an kasus yang perceraian
3	Tanya	:	Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan
	Jawab	:	Faktor ekonomi, faktor pihak ketiga, faktor kurangnya tanggung jawab suami atupun isteri terhadap keluarga

4	Tanya	:	Diantara faktor-faktor tersebut, faktor apa sajakah yang paling dominan sebagai penyebab terjadinya perceraian?
	Jawab	:	Yang paling dominan yaitu faktor ekonomi. Seorang suami yang melalaikan tanggung jawabnya dalam memenuhi nafkah keluarga.
5	Tanya	:	Apakah semua kasus yang Bapak tangani selalu berakhir dengan perceraian?
	Jawab	:	Tidak semua kasus yang ditangani berakhir dengan perceraian, ada juga para pihak yang mau berdamai tapi sangat sedikit, dan ada juga perkara yang dicabut.
6	Tanya	:	Bagaiman cara Bapak mengupayakan mediasi pada pihak yang berperkara?
	Jawab	:	Awalnya memberikan pandangan kepada pihak yang bercerai untuk berpikir lebih matang-matang lagi dengan menempuh proses perceraian ini, karena jangan mementingkan ego masing-masing, anak-anak juga harus dipikirkan. Masalah yang ada dalam keluarga diselesaikan dengan kepala dingin agar menenukan titik temu dan menghasilkan kesepakatan untuk berdamai kembali. Dengan terjadinya perceraian mental anak-anak akan menurun karena mengalami trauma atau tekanan bathin dari perlakuan orang tuanya yang akan bercerai, kasih sayang yang diharapkan anak-anak dari kedua orang tuanya tidak akan di dapatkan oleh mereka lagi sebagaimana sebelumnya. Oleh karena itu para pihak diberikan penerangan-penerangan untuk masa depan, jangan hanya mementingkan kemauan sendiri.
7	Tanya	:	Bagaimana tanggapan pihak-pihak yang berperkara terhadap mediasi yang Bapak upayakan?
	Jawab	:	Tergantung para pihak yang berperkara, ada yang menerima dan mengerti dengan proses mediasi dan ada juga yang tidak mengetahui apa itu mediasi, sehingga mediasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik.
8	Tanya	:	Berapa kasus perceraian yang berhasil bapak damaikan sejak tahun 2013 sampai sekarang?
	Jawab	:	Kasus yang dapat dimediasi sangat sediktit yang berhasil. Karena sebelum ke persidangan para pihak telah melakukan mediasi di kampung masing-masing dengan dihadiri oleh Hatobangon, Harajaon, dan Pemuka-pemuka

adat untuk mendamaikan. Dalam hal ini Pengadilan hanya sebagai jalan terakhir untuk memutus perkara perceraian. Mediasi yang berhasil hanya mencapai sekitar 1% - 2 % saja.

9 Tanya : Kendala apa yang Bapak alami dalam mengupayakan mediasi pada pihak-pihak yang berperkara?

Jawab : Kendala yang di alami tidak begitu banyak. Karena mediator hanya sebagai penengah dan tidak dapat memaksakan kehendak para pihak, dan hasil mediasi berhasil atau gagal tergantung kepada pihak yang berperkara.

10 Tanya : Solusi apa yang Bapak lakukan dalam melakukan upaya damai pada proses mediasi?

Jawab : Dengan memperkuat adanya peraturan yang mengatur tentang mediasi tersebut agar para pihak terbuka hatinya untuk berdamai, kemudian memberikan pemahaman-pemahaman yang lebih mendalam agar para pihak mengurungkan niatnya untuk bercerai.karena dalam sebuah hadist juga disebutkan bahwa perkara yang paling dibenci Allah adalah perceraian.

11 Tanya : Apa tujuan Bapak menganjurkan mediasi pada pihak-pihak yang berperkara?

Jawab : Untuk kepentingan para pihak itu sendiri, hakim hanya sebagai penengah dan bertugas untuk mendamaikan. Pengadilan tidak menginginkan pihak yang adak bercerai. oleh karena itu anjuran damai sangat diperkuat.

12 Tanya : Apakah Bapak berusaha mencari faktor yang melatarbelakangi sengketa antar pihak-pihak yang berperkara?

Jawab : Mengkalasifikasikan masalah yang dihadapi para pihak berperkara, mencari menyebab utama sengketa para pihak agar dapat menemukan solusi atau jalan keluar dari masalah tersebut.

13 Tanya : Apakah menurut Bapak PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi efektif mencegah perceraian?

Jawab : Untuk daerah lain PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ini mungkin telah berlajan dengan baik tapi khususnya di

daerah Tapanuli Selatan ini PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ini belum berhasil untuk diterapkan sepenuhnya. Karena keefektifan penerapannya sangat sedikit, dan mediasi yang dilakukan tidak jalan dengan baik melihat dari kasus-kasus yang diputus dengan perceraian.

Informan

Drs. H. DARMANSYAH HASIBUAN, SH.MH
Nip.

HASIL WAWANCARA

DATA PENELITI

Nama	:	ADE PEBRIANI
Nim	:	10 210 0001
Fakultas/Jurusan	:	Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhsiyah
Alamat	:	Pijorkoling
Judul Skripsi	:	Efektifitas Peranan Mediator Hakim dalam Melakukan Upaya Damai Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan
Pembimbing I	:	Mhd. ARSYAD NASUTION, M.Ag
Pembimbing II	:	HABIBI, S.H. M.Hum

DATA INFORMAN

Nama	:	Drs. MAHYUDA, MA
Tempat/tgl,lahir	:	Agam, 28 Mei 1969
Jabatan	:	Wakil Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan
pendidikan	:	S 2
No Sertifikat		30/Bld/MA-RI/2009

Telah melakukan wawancara, pada tanggal, 6 Juni 2014 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, pertanyaannya adalah sebagai berikut:

1	Tanya	:	Sudah berapa tahun bapak sebagai hakim di pengadilan Agama Padangsidimpuan?
	Jawab	:	4 Tahun
2	Tanya	:	Berapa kasus perceraian yang Bapak tangani sejak Januari 2013- sekarang?
	Jawab	:	Sekitas 200 an kasus yang perceraian
3	Tanya	:	Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan
	Jawab	:	Faktor ekonomi, faktor pihak ketiga, faktor kurangnya tanggung jawab suami atupun isteri terhadap keluarga

4	Tanya	:	Diantara faktor-faktor tersebut, faktor apa sajakah yang paling dominan sebagai penyebab terjadinya perceraian?
	Jawab	:	Yang paling dominan yaitu faktor ekonomi. Seorang suami yang melalaikan tanggung jawabnya dalam memenuhi nafkah keluarga.
5	Tanya	:	Apakah semua kasus yang Bapak tangani selalu berakhir dengan perceraian?
	Jawab	:	Tidak semua kasus yang ditangani berakhir dengan perceraian, ada juga para pihak yang mau berdamai tapi sangat sedikit, dan ada juga perkara yang dicabut
6	Tanya	:	Bagaiman cara Bapak mengupayakan mediasi pada pihak yang berperkara?
	Jawab	:	Awalnya memberikan pandangan kepada pihak yang bercerai untuk berpikir lebih matang-matang lagi dengan menempuh proses perceraian ini, karena jangan mementingkan ego masing-masing, anak-anak juga harus dipikirkan. Masalah yang ada dalam keluarga diselesaikan dengan kepala dingin agar menenukan titik temu dan menghasilkan kesepakatan untuk berdamai kembali. Dengan terjadinya perceraian mental anak-anak akan menurun karena mengalami trauma atau tekanan bathin dari perlakuan orang tuanya yang akan bercerai, kasih sayang yang diharapkan anak-anak dari kedua orang tuanya tidak akan di dapatkan oleh mereka lagi sebagaimana sebelumnya. Oleh karena itu para pihak diberikan penerangan-penerangan untuk masa depan, jangan hanya mementingkan kemauan sendiri.
7	Tanya	:	Bagaimana tanggapan pihak-pihak yang berperkara terhadap mediasi yang bapak upayakan?
	Jawab	:	Tergantung para pihak yang berperkara, ada yang menerima dan mengerti dengan proses mediasi dan ada juga yang tidak mengetahui apa itu mediasi, sehingga mediasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik.
8	Tanya	:	Berapa kasus perceraian yang berhasil bapak damaikan sejak tahun 2013 sampai sekarang?
	Jawab	:	Kasus yang dapat dimediasi sangat sediktit yang berhasil. Karena sebelum ke persidangan para pihak telah melakukan mediasi di kampung masing-masing dengan dihadiri oleh Hatobangon, Harajaon, dan Pemuka-pemuka

adat untuk mendamaikan. Dalam hal ini Pengadilan hanya sebagai jalan terakhir untuk memutus perkara perceraian. Mediasi yang berhasil hanya mencapai sekitar 1% - 2 % saja.

9 Tanya : Kendala apa yang Bapak alami dalam mengupayakan mediasi pada pihak-pihak yang berperkara?

Jawab : Kendala yang di alami tidak begitu banyak. Karena mediator hanya sebagai penengah dan tidak dapat memaksakan kehendak para pihak, dan hasil mediasi berhasil atau gagal tergantung kepada pihak yang berperkara.

10 Tanya : Solusi apa yang Bapak lakukan dalam melakukan upaya damai pada proses mediasi?

Jawab : Dengan memperkuat adanya peraturan yang mengatur tentang mediasi tersebut agar para pihak terbuka hatinya untuk berdamai, kemudian memberikan pemahaman-pemahaman yang lebih mendalam agar para pihak mengurungkan niatnya untuk bercerai.karena dalam sebuah hadist juga disebutkan bahwa perkara yang paling dibenci Allah adalah perceraian.

11 Tanya : Apa tujuan Bapak menganjurkan mediasi pada pihak-pihak yang berperkara?

Jawab : Untuk kepentingan para pihak itu sendiri, hakim hanya sebagai penengah dan bertugas untuk mendamaikan. Pengadilan tidak menginginkan pihak yang adak bercerai. oleh karena itu anjuran damai sangat diperkuat.

12 Tanya : Apakah Bapak berusaha mencari faktor yang melatarbelakangi sengketa antar pihak-pihak yang berperkara?

Jawab : Mengkalasifikasikan masalah yang dihadapi para pihak berperkara, mencari menyebab utama sengketa para pihak agar dapat menemukan solusi atau jalan keluar dari masalah tersebut.

13 Tanya : Apakah menurut Bapak PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi efektif mencegah perceraian?

Jawab : Untuk daerah lain PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ini mungkin telah berlajan dengan baik tapi khususnya di

daerah Tapanuli Selatan ini PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ini belum berhasil untuk diterapkan sepenuhnya. Karena keefektifan penerapannya sangat sedikit, dan mediasi yang dilakukan tidak jalan dengan baik melihat dari kasus-kasus yang diputus dengan perceraian.

Informan

Drs. MAHYUDA, MA
Nip. 19690528 199403 1 003

HASIL WAWANCARA

DATA PENELITI

Nama	:	ADE PEBRIANI
Nim	:	10 210 0001
Fakultas/Jurusan	:	Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhsiyah
Alamat	:	Pijorkoling
Judul Skripsi	:	Efektifitas Peranan Mediator Hakim dalam Melakukan Upaya Damai Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan
Pembimbing I	:	Mhd. ARSYAD NASUTION, M.Ag
Pembimbing II	:	HABIBI, S.H. M.Hum

DATA INFORMAN

Nama	:	MUNIR, SH, MH
Tempat/tgl,lahir	:	Hutaraja, 31 Desember 1962
Jabatan	:	Hakim
pendidikan	:	S 2
No Sertifikat		47.A/Bld/MA-RI/2010

Telah melakukan wawancara, pada tanggal, 6 Juni 2014 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, pertanyaannya adalah sebagai berikut:

1	Tanya	:	Sudah berapa tahun bapak sebagai hakim di pengadilan Agama Padangsidimpuan?
	Jawab	:	4 Tahun
2	Tanya	:	Berapa kasus perceraian yang Bapak tangani sejak Januari 2013- sekarang?
	Jawab	:	Sekitas 200 an kasus yang perceraian
3	Tanya	:	Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan
	Jawab	:	Faktor ekonomi, faktor pihak ketiga, faktor kurangnya tanggung jawab suami atupun isteri terhadap keluarga

4	Tanya	:	Diantara faktor-faktor tersebut, faktor apa sajakah yang paling dominan sebagai penyebab terjadinya perceraian?
	Jawab	:	Yang paling dominan yaitu faktor ekonomi. Seorang suami yang melalaikan tanggung jawabnya dalam memenuhi nafkah keluarga.
5	Tanya	:	Apakah semua kasus yang Bapak tangani selalu berakhir dengan perceraian?
	Jawab	:	Tidak semua kasus yang ditangani berakhir dengan perceraian, ada juga para pihak yang mau berdamai tapi sangat sedikit, dan ada juga perkara yang dicabut.
6	Tanya	:	Bagaiman cara Bapak mengupayakan mediasi pada pihak yang berperkara?
	Jawab	:	Awalnya memberikan pandangan kepada pihak yang bercerai untuk berpikir lebih matang-matang lagi dengan menempuh proses perceraian ini, karena jangan mementingkan ego masing-masing, anak-anak juga harus dipikirkan. Masalah yang ada dalam keluarga diselesaikan dengan kepala dingin agar menenukan titik temu dan menghasilkan kesepakatan untuk berdamai kembali. Dengan terjadinya perceraian mental anak-anak akan menurun karena mengalami trauma atau tekanan bathin dari perlakuan orang tuanya yang akan bercerai, kasih sayang yang diharapkan anak-anak dari kedua orang tuanya tidak akan di dapatkan oleh mereka lagi sebagaimana sebelumnya. Oleh karena itu para pihak diberikan penerangan-penerangan untuk masa depan, jangan hanya mementingkan kemauan sendiri.
7	Tanya	:	Bagaimana tanggapan pihak-pihak yang berperkara terhadap mediasi yang Bapak upayakan?
	Jawab	:	Tergantung para pihak yang berperkara, ada yang menerima dan mengerti dengan proses mediasi dan ada juga yang tidak mengetahui apa itu mediasi, sehingga mediasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik.
8	Tanya	:	Berapa kasus perceraian yang berhasil bapak damaikan sejak tahun 2013 sampai sekarang?
	Jawab	:	Kasus yang dapat dimediasi sangat sediktit yang berhasil. Karena sebelum ke persidangan para pihak telah melakukan mediasi di kampung masing-masing dengan dihadiri oleh Hatobangon, Harajaon, dan Pemuka-pemuka

adat untuk mendamaikan. Dalam hal ini Pengadilan hanya sebagai jalan terakhir untuk memutus perkara perceraian. Mediasi yang berhasil hanya mencapai sekitar 1% - 2 % saja.

9 Tanya : Kendala apa yang Bapak alami dalam mengupayakan mediasi pada pihak-pihak yang berperkara?

Jawab : Kendala yang di alami tidak begitu banyak. Karena mediator hanya sebagai penengah dan tidak dapat memaksakan kehendak para pihak, dan hasil mediasi berhasil atau gagal tergantung kepada pihak yang berperkara.

10 Tanya : Solusi apa yang Bapak lakukan dalam melakukan upaya damai pada proses mediasi?

Jawab : Dengan memperkuat adanya peraturan yang mengatur tentang mediasi tersebut agar para pihak terbuka hatinya untuk berdamai, kemudian memberikan pemahaman-pemahaman yang lebih mendalam agar para pihak mengurungkan niatnya untuk bercerai.karena dalam sebuah hadist juga disebutkan bahwa perkara yang paling dibenci Allah adalah perceraian.

11 Tanya : Apa tujuan Bapak menganjurkan mediasi pada pihak-pihak yang berperkara?

Jawab : Untuk kepentingan para pihak itu sendiri, hakim hanya sebagai penengah dan bertugas untuk mendamaikan. Pengadilan tidak menginginkan pihak yang adak bercerai. oleh karena itu anjuran damai sangat diperkuat.

12 Tanya : Apakah Bapak berusaha mencari faktor yang melatarbelakangi sengketa antar pihak-pihak yang berperkara?

Jawab : Mengkalasifikasikan masalah yang dihadapi para pihak berperkara, mencari menyebab utama sengketa para pihak agar dapat menemukan solusi atau jalan keluar dari masalah tersebut.

13 Tanya : Apakah menurut Bapak PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi efektif mencegah perceraian?

Jawab : Untuk daerah lain PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ini mungkin telah berlajan dengan baik tapi khususnya di

daerah Tapanuli Selatan ini PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ini belum berhasil untuk diterapkan sepenuhnya. Karena keefektifan penerapannya sangat sedikit, dan mediasi yang dilakukan tidak jalan dengan baik melihat dari kasus-kasus yang diputus dengan perceraian.

Informan

MUNIR, SH, MH
Nip. 19611231 198703 1 014

HASIL WAWANCARA

DATA PENELITI

Nama	:	ADE PEBRIANI
Nim	:	10 210 0001
Fakultas/Jurusan	:	Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhsiyah
Alamat	:	Pijorkoling
Judul Skripsi	:	Efektifitas Peranan Mediator Hakim dalam Melakukan Upaya Damai Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan
Pembimbing I	:	Mhd. ARSYAD NASUTION, M.Ag
Pembimbing II	:	HABIBI, S.H. M.Hum

DATA INFORMAN

Nama	:	Drs. HUSNUL YAKIN, SH
Tempat/tgl,lahir	:	Serba, 10 November 1967
Jabatan	:	Hakim
pendidikan	:	S 1
No Sertifikat		-

Telah melakukan wawancara, pada tanggal, 6 Juni 2014 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, pertanyaannya adalah sebagai berikut:

1	Tanya	:	Sudah berapa tahun bapak sebagai hakim di pengadilan Agama Padangsidimpuan?
	Jawab	:	4 Tahun
2	Tanya	:	Berapa kasus perceraian yang Bapak tangani sejak Januari 2013- sekarang?
	Jawab	:	Sekitas 200 an kasus yang perceraian
3	Tanya	:	Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan
	Jawab	:	Faktor ekonomi, faktor pihak ketiga, faktor kurangnya tanggung jawab suami atupun isteri terhadap keluarga

4	Tanya	:	Diantara faktor-faktor tersebut, faktor apa sajakah yang paling dominan sebagai penyebab terjadinya perceraian?
	Jawab	:	Yang paling dominan yaitu faktor ekonomi. Seorang suami yang melalaikan tanggung jawabnya dalam memenuhi nafkah keluarga.
5	Tanya	:	Apakah semua kasus yang Bapak tangani selalu berakhir dengan perceraian?
	Jawab	:	Tidak semua kasus yang ditangani berakhir dengan perceraian, ada juga para pihak yang mau berdamai tapi sangat sedikit, dan ada juga perkara yang dicabut.
6	Tanya	:	Bagaiman cara Bapak mengupayakan mediasi pada pihak yang berperkara?
	Jawab	:	Awalnya memberikan pandangan kepada pihak yang bercerai untuk berpikir lebih matang-matang lagi dengan menempuh proses perceraian ini, karena jangan mementingkan ego masing-masing, anak-anak juga harus dipikirkan. Masalah yang ada dalam keluarga diselesaikan dengan kepala dingin agar menenukan titik temu dan menghasilkan kesepakatan untuk berdamai kembali. Dengan terjadinya perceraian mental anak-anak akan menurun karena mengalami trauma atau tekanan bathin dari perlakuan orang tuanya yang akan bercerai, kasih sayang yang diharapkan anak-anak dari kedua orang tuanya tidak akan di dapatkan oleh mereka lagi sebagaimana sebelumnya. Oleh karena itu para pihak diberikan penerangan-penerangan untuk masa depan, jangan hanya mementingkan kemauan sendiri.
7	Tanya	:	Bagaimana tanggapan pihak-pihak yang berperkara terhadap mediasi yang Bapak upayakan?
	Jawab	:	Tergantung para pihak yang berperkara, ada yang menerima dan mengerti dengan proses mediasi dan ada juga yang tidak mengetahui apa itu mediasi, sehingga mediasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik.
8	Tanya	:	Berapa kasus perceraian yang berhasil bapak damaikan sejak tahun 2013 sampai sekarang?
	Jawab	:	Kasus yang dapat dimediasi sangat sediktit yang berhasil. Karena sebelum ke persidangan para pihak telah melakukan mediasi di kampung masing-masing dengan dihadiri oleh Hatobangon, Harajaon, dan Pemuka-pemuka

adat untuk mendamaikan. Dalam hal ini Pengadilan hanya sebagai jalan terakhir untuk memutus perkara perceraian. Mediasi yang berhasil hanya mencapai sekitar 1% - 2 % saja.

9 Tanya : Kendala apa yang Bapak alami dalam mengupayakan mediasi pada pihak-pihak yang berperkara?

Jawab : Kendala yang di alami tidak begitu banyak. Karena mediator hanya sebagai penengah dan tidak dapat memaksakan kehendak para pihak, dan hasil mediasi berhasil atau gagal tergantung kepada pihak yang berperkara.

10 Tanya : Solusi apa yang Bapak lakukan dalam melakukan upaya damai pada proses mediasi?

Jawab : Dengan memperkuat adanya peraturan yang mengatur tentang mediasi tersebut agar para pihak terbuka hatinya untuk berdamai, kemudian memberikan pemahaman-pemahaman yang lebih mendalam agar para pihak mengurungkan niatnya untuk bercerai.karena dalam sebuah hadist juga disebutkan bahwa perkara yang paling dibenci Allah adalah perceraian.

11 Tanya : Apa tujuan Bapak menganjurkan mediasi pada pihak-pihak yang berperkara?

Jawab : Untuk kepentingan para pihak itu sendiri, hakim hanya sebagai penengah dan bertugas untuk mendamaikan. Pengadilan tidak menginginkan pihak yang adak bercerai. oleh karena itu anjuran damai sangat diperkuat.

12 Tanya : Apakah Bapak berusaha mencari faktor yang melatarbelakangi sengketa antar pihak-pihak yang berperkara?

Jawab : Mengkalasifikasikan masalah yang dihadapi para pihak berperkara, mencari menyebab utama sengketa para pihak agar dapat menemukan solusi atau jalan keluar dari masalah tersebut.

13 Tanya : Apakah menurut Bapak PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi efektif mencegah perceraian?

Jawab : Untuk daerah lain PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ini mungkin telah berlajan dengan baik tapi khususnya di

daerah Tapanuli Selatan ini PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ini belum berhasil untuk diterapkan sepenuhnya. Karena keefektifan penerapannya sangat sedikit, dan mediasi yang dilakukan tidak jalan dengan baik melihat dari kasus-kasus yang diputus dengan perceraian.

Informan

Drs. HUSNUL YAKIN, SH
Nip. 19671110 199503 1 003

HASIL WAWANCARA

DATA PENELITI

Nama	:	ADE PEBRIANI
Nim	:	10 210 0001
Fakultas/Jurusan	:	Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhsiyah
Alamat	:	Pijorkoling
Judul Skripsi	:	Efektifitas Peranan Mediator Hakim dalam Melakukan Upaya Damai Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan
Pembimbing I	:	Mhd. ARSYAD NASUTION, M.Ag
Pembimbing II	:	HABIBI, S.H. M.Hum

DATA INFORMAN

Nama	:	WIN SYUHADA, S.Ag, M.CL
Tempat/tgl,lahir	:	Medan, 12 April 1977
Jabatan	:	Hakim
pendidikan	:	S 2
No Sertifikat		

Telah melakukan wawancara, pada tanggal, 6 Juni 2014 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, pertanyaannya adalah sebagai berikut:

1	Tanya	:	Sudah berapa tahun bapak sebagai hakim di pengadilan Agama Padangsidimpuan?
	Jawab	:	4 Tahun
2	Tanya	:	Berapa kasus perceraian yang Bapak tangani sejak Januari 2013- sekarang?
	Jawab	:	Sekitas 200 an kasus yang perceraian
3	Tanya	:	Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan
	Jawab	:	Faktor ekonomi, faktor pihak ketiga, faktor kurangnya tanggung jawab suami atupun isteri terhadap keluarga

4	Tanya	:	Diantara faktor-faktor tersebut, faktor apa sajakah yang paling dominan sebagai penyebab terjadinya perceraian?
	Jawab	:	Yang paling dominan yaitu faktor ekonomi. Seorang suami yang melalaikan tanggung jawabnya dalam memenuhi nafkah keluarga.
5	Tanya	:	Apakah semua kasus yang Bapak tangani selalu berakhir dengan perceraian?
	Jawab	:	Tidak semua kasus yang ditangani berakhir dengan perceraian, ada juga para pihak yang mau berdamai tapi sangat sedikit, dan ada juga perkara yang dicabut.
6	Tanya	:	Bagaiman cara Bapak mengupayakan mediasi pada pihak yang berperkara?
	Jawab	:	Awalnya memberikan pandangan kepada pihak yang bercerai untuk berpikir lebih matang-matang lagi dengan menempuh proses perceraian ini, karena jangan mementingkan ego masing-masing, anak-anak juga harus dipikirkan. Masalah yang ada dalam keluarga diselesaikan dengan kepala dingin agar menenukan titik temu dan menghasilkan kesepakatan untuk berdamai kembali. Dengan terjadinya perceraian mental anak-anak akan menurun karena mengalami trauma atau tekanan bathin dari perlakuan orang tuanya yang akan bercerai, kasih sayang yang diharapkan anak-anak dari kedua orang tuanya tidak akan di dapatkan oleh mereka lagi sebagaimana sebelumnya. Oleh karena itu para pihak diberikan penerangan-penerangan untuk masa depan, jangan hanya mementingkan kemauan sendiri.
7	Tanya	:	Bagaimana tanggapan pihak-pihak yang berperkara terhadap mediasi yang Bapak upayakan?
	Jawab	:	Tergantung para pihak yang berperkara, ada yang menerima dan mengerti dengan proses mediasi dan ada juga yang tidak mengetahui apa itu mediasi, sehingga mediasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik.
8	Tanya	:	Berapa kasus perceraian yang berhasil bapak damaikan sejak tahun 2013 sampai sekarang?
	Jawab	:	Kasus yang dapat dimediasi sangat sediktit yang berhasil. Karena sebelum ke persidangan para pihak telah melakukan mediasi di kampung masing-masing dengan dihadiri oleh Hatobangon, Harajaon, dan Pemuka-pemuka

adat untuk mendamaikan. Dalam hal ini Pengadilan hanya sebagai jalan terakhir untuk memutus perkara perceraian. Mediasi yang berhasil hanya mencapai sekitar 1% - 2 % saja.

9 Tanya : Kendala apa yang Bapak alami dalam mengupayakan mediasi pada pihak-pihak yang berperkara?

Jawab : Kendala yang di alami tidak begitu banyak. Karena mediator hanya sebagai penengah dan tidak dapat memaksakan kehendak para pihak, dan hasil mediasi berhasil atau gagal tergantung kepada pihak yang berperkara.

10 Tanya : Solusi apa yang Bapak lakukan dalam melakukan upaya damai pada proses mediasi?

Jawab : Dengan memperkuat adanya peraturan yang mengatur tentang mediasi tersebut agar para pihak terbuka hatinya untuk berdamai, kemudian memberikan pemahaman-pemahaman yang lebih mendalam agar para pihak mengurungkan niatnya untuk bercerai.karena dalam sebuah hadist juga disebutkan bahwa perkara yang paling dibenci Allah adalah perceraian.

11 Tanya : Apa tujuan Bapak menganjurkan mediasi pada pihak-pihak yang berperkara?

Jawab : Untuk kepentingan para pihak itu sendiri, hakim hanya sebagai penengah dan bertugas untuk mendamaikan. Pengadilan tidak menginginkan pihak yang adak bercerai. oleh karena itu anjuran damai sangat diperkuat.

12 Tanya : Apakah Bapak berusaha mencari faktor yang melatarbelakangi sengketa antar pihak-pihak yang berperkara?

Jawab : Mengkalasifikasikan masalah yang dihadapi para pihak berperkara, mencari menyebab utama sengketa para pihak agar dapat menemukan solusi atau jalan keluar dari masalah tersebut.

13 Tanya : Apakah menurut Bapak PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi efektif mencegah perceraian?

Jawab : Untuk daerah lain PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ini mungkin telah berlajan dengan baik tapi khususnya di

daerah Tapanuli Selatan ini PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ini belum berhasil untuk diterapkan sepenuhnya. Karena keefektifan penerapannya sangat sedikit, dan mediasi yang dilakukan tidak jalan dengan baik melihat dari kasus-kasus yang diputus dengan perceraian.

Informan

WIN SYUHADA, S.Ag, M.CL
Nip. 19770412 200702 1 002

HASIL WAWANCARA

DATA PENELITI

Nama	:	ADE PEBRIANI
Nim	:	10 210 0001
Fakultas/Jurusan	:	Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhsiyah
Alamat	:	Pijorkoling
Judul Skripsi	:	Efektifitas Peranan Mediator Hakim dalam Melakukan Upaya Damai Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan
Pembimbing I	:	Mhd. ARSYAD NASUTION, M.Ag
Pembimbing II	:	HABIBI, S.H. M.Hum

DATA INFORMAN

Nama	:	WIN SYUHADA, S.Ag, M.CL
Tempat/tgl,lahir	:	Medan, 12 April 1977
Jabatan	:	Hakim
pendidikan	:	S 2
No Sertifikat		

Telah melakukan wawancara, pada tanggal, 6 Juni 2014 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, pertanyaannya adalah sebagai berikut:

1	Tanya	:	Sudah berapa tahun bapak sebagai hakim di pengadilan Agama Padangsidimpuan?
	Jawab	:	4 Tahun
2	Tanya	:	Berapa kasus perceraian yang Bapak tangani sejak Januari 2013- sekarang?
	Jawab	:	Sekitas 200 an kasus yang perceraian
3	Tanya	:	Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan
	Jawab	:	Faktor ekonomi, faktor pihak ketiga, faktor kurangnya tanggung jawab suami atupun isteri terhadap keluarga

4	Tanya	:	Diantara faktor-faktor tersebut, faktor apa sajakah yang paling dominan sebagai penyebab terjadinya perceraian?
	Jawab	:	Yang paling dominan yaitu faktor ekonomi. Seorang suami yang melalaikan tanggung jawabnya dalam memenuhi nafkah keluarga.
5	Tanya	:	Apakah semua kasus yang Bapak tangani selalu berakhir dengan perceraian?
	Jawab	:	Tidak semua kasus yang ditangani berakhir dengan perceraian, ada juga para pihak yang mau berdamai tapi sangat sedikit, dan ada juga perkara yang dicabut.
6	Tanya	:	Bagaiman cara Bapak mengupayakan mediasi pada pihak yang berperkara?
	Jawab	:	Awalnya memberikan pandangan kepada pihak yang bercerai untuk berpikir lebih matang-matang lagi dengan menempuh proses perceraian ini, karena jangan mementingkan ego masing-masing, anak-anak juga harus dipikirkan. Masalah yang ada dalam keluarga diselesaikan dengan kepala dingin agar menenukan titik temu dan menghasilkan kesepakatan untuk berdamai kembali. Dengan terjadinya perceraian mental anak-anak akan menurun karena mengalami trauma atau tekanan bathin dari perlakuan orang tuanya yang akan bercerai, kasih sayang yang diharapkan anak-anak dari kedua orang tuanya tidak akan di dapatkan oleh mereka lagi sebagaimana sebelumnya. Oleh karena itu para pihak diberikan penerangan-penerangan untuk masa depan, jangan hanya mementingkan kemauan sendiri.
7	Tanya	:	Bagaimana tanggapan pihak-pihak yang berperkara terhadap mediasi yang Bapak upayakan?
	Jawab	:	Tergantung para pihak yang berperkara, ada yang menerima dan mengerti dengan proses mediasi dan ada juga yang tidak mengetahui apa itu mediasi, sehingga mediasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik.
8	Tanya	:	Berapa kasus perceraian yang berhasil bapak damaikan sejak tahun 2013 sampai sekarang?
	Jawab	:	Kasus yang dapat dimediasi sangat sediktit yang berhasil. Karena sebelum ke persidangan para pihak telah melakukan mediasi di kampung masing-masing dengan dihadiri oleh Hatobangon, Harajaon, dan Pemuka-pemuka

adat untuk mendamaikan. Dalam hal ini Pengadilan hanya sebagai jalan terakhir untuk memutus perkara perceraian. Mediasi yang berhasil hanya mencapai sekitar 1% - 2 % saja.

9 Tanya : Kendala apa yang Bapak alami dalam mengupayakan mediasi pada pihak-pihak yang berperkara?

Jawab : Kendala yang di alami tidak begitu banyak. Karena mediator hanya sebagai penengah dan tidak dapat memaksakan kehendak para pihak, dan hasil mediasi berhasil atau gagal tergantung kepada pihak yang berperkara.

10 Tanya : Solusi apa yang Bapak lakukan dalam melakukan upaya damai pada proses mediasi?

Jawab : Dengan memperkuat adanya peraturan yang mengatur tentang mediasi tersebut agar para pihak terbuka hatinya untuk berdamai, kemudian memberikan pemahaman-pemahaman yang lebih mendalam agar para pihak mengurungkan niatnya untuk bercerai.karena dalam sebuah hadist juga disebutkan bahwa perkara yang paling dibenci Allah adalah perceraian.

11 Tanya : Apa tujuan Bapak menganjurkan mediasi pada pihak-pihak yang berperkara?

Jawab : Untuk kepentingan para pihak itu sendiri, hakim hanya sebagai penengah dan bertugas untuk mendamaikan. Pengadilan tidak menginginkan pihak yang adak bercerai. oleh karena itu anjuran damai sangat diperkuat.

12 Tanya : Apakah Bapak berusaha mencari faktor yang melatarbelakangi sengketa antar pihak-pihak yang berperkara?

Jawab : Mengkalasifikasikan masalah yang dihadapi para pihak berperkara, mencari menyebab utama sengketa para pihak agar dapat menemukan solusi atau jalan keluar dari masalah tersebut.

13 Tanya : Apakah menurut Bapak PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi efektif mencegah perceraian?

Jawab : Untuk daerah lain PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ini mungkin telah berlajan dengan baik tapi khususnya di

daerah Tapanuli Selatan ini PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ini belum berhasil untuk diterapkan sepenuhnya. Karena keefektifan penerapannya sangat sedikit, dan mediasi yang dilakukan tidak jalan dengan baik melihat dari kasus-kasus yang diputus dengan perceraian.

Informan

WIN SYUHADA, S.Ag, M.CL
Nip. 19770412 200702 1 002